



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hendrijon Sitinjak, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Lumban raja, SH & Endro Dwi Syahputra, SH, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum (Civil, Marine & Mediator), di Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, SH & Partners, beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor : 35 Medan estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, berkedudukan di Generali Tower Lantai -7, Gran Rubina Bussiness Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.H., M.M., CPHR., CRA., Dedek Mulyanta Sembiring, S.H., Charmelytha Putri, S.H., dan Yeremia Toga Sinaga S., S.H., masing-masing Advokat/Legal & Labour Consultant/Corporate & Commercial Consultant pada Law Office Banuara & Partners beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 301-B Medan Sumatera Utara, Telp (061) 4528522 Fax (061) 4517511 (Main Office) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat (in casu Hendrijon Sitinjak) adalah anak kandung dari Masda Sirait, sedangkan Masda Sirait adalah nasabah asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Bahwa persyaratan untuk masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, cukup mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan photo copy Kartu Keluarga (KK), serta photo copy buku rekening tabungan.

Bahwa Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) telah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 5 September 2022, dan telah menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Photo copy Kartu Keluarga (KK), serta photo copy buku tabungan (BRI) nomor rekening : 703601013955535.

Bahwa setelah Masda Sirait mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 5 September 2022, keesokan harinya atau tanggal 6 September 2022, Tergugat melalui agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia langsung memerintahkan Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) untuk membayar uang premi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan oleh Masda Sirait pada tanggal 6 September 2022, jam 10:26:00 wib telah membayar uang premi kepada Tergugat dengan cara ditransfer ke nomor rekening Tergugat.

Bahwa terhadap semua dokumen administrasi yang telah Penggugat serahkan tersebut diatas, oleh Tergugat telah memeriksa dan memverifikasi dan telah pula dinyatakan valid (sah) sehingga terhadap syarat administrasi tersebut tidak ada lagi masalah, karena telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1 & 2) Peraturan Otorita Jasa Keuangan RI Nomor : 6/POJK.07/2022, Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan, berbunyi :

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen.

Ayat (2) : Untuk memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi:

- a. Menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/ atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
- b. Meminta calon Konsumen dan/ atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bahwa selanjutnya, dikarenakan usia Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) pada saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sudah berusia 68 tahun (lahir tanggal 20 September 1954), maka sebelum diterbitkannya polis asuransi jiwa, Masda Sirait terlebih dahulu diwawancarai atau diinterview oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, sedangkan tofik wawancara mengarah kepada pengenalan product knowledge, kesehatan, administrasi, buku tabungan dan hubungan keluarga dengan penerima manfaat asuransi.

Bahwa setelah Tergugat melakukan interview (wawancara) kepada Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utara), dan melakukan pemeriksaan semua dokumen administrasi, selanjutnya Tergugat menerbitkan polis nomor : 00370726, dengan jenis produk BeSMART Link (RUL) pada tanggal 14 september 2022.

Bahwa didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726, jenis produk BeSMART Link (RUL), selaku Pemegang Polis dan selaku Tertanggung Utama adalah Masda Sirait (in casu ibu kandung Penggugat), dan selaku penerima manfaat asuransi jiwa yang ditunjuk adalah Hendrijon Sitinjak (in casu anak kandung Masda Sirait), sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (in casu Tergugat).

Bahwa selanjutnya didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726, jenis produk BeSMART Link (RUL), Pemegang Polis/ Tertanggung Utama (in casu Masda Sirait) berkewajiban membayar kepada Tergugat (in casu kepada

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) uang premi tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) berkewajiban membayar kepada Hendrijon Sitinjak (pihak yang ditunjuk selaku penerima manfaat asuransi jiwa) yaitu uang klaim meninggal dunia sebesar Rp 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), apabila Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia dengan perincian :

- BeSMART Link	Rp. 17.200.000,-
- <u>Term-Life PLAN 85</u>	<u>Rp. 175.000.000,- +</u>
T o t a l	Rp. 192.200.000,-

Terbilang (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemegang polis/Tertanggung utama (Masda Sirait) selama ini telah membayar uang premi asuransi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tepat waktu, dan Masda Sirait tidak pernah terlambat membayar uang premi, olehkarenanya Masda Sirait adalah pemegang polis atau konsumen yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU.No. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian disebutkan : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan serta ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726, jenis produk BeSMART Link (RUL) sah menurut hukum dan mengikat.

Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 8 TAHUN 1999, Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : "Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Bahwa Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung Utama) semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara, begitu juga Penggugat (Hendrijon Sitinjak) selaku penerima manfaat asuransi jiwa bertempat tinggal di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa setelah Masda Sirait (in casu Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, maka secara otomatis kedudukan Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) hak-haknya akan digantikan oleh Penggugat, sehingga menurut hukum Penggugat dapat menggugat Tergugat di domisili Penggugat atau didomisili pemegang Polis/ Tertanggung Utama.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan baik Penggugat maupun Pemegang Polis/ Tertanggung Utama sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat dapat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu ditempat domisili Penggugat atau di domisili Pemegang Polis/ Tertanggung Utama, olehkarena itu Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa hal yang sama juga diatur didalam ketentuan pasal 22 ayat (4) polis nomor : 00370726 disebutkan : Apabila cara yang dimaksud pada ayat (3) pasal

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum RI dengan tidak mengesampingkan hak pemegang polis untuk menyampaikan perselisihan atau perbedaan yang timbul ke pengadilan negeri yang memiliki yurudiksi sesuai dengan domisili pemegang polis di wilayah hukum Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) ketentuan Polis Nomor : 00370726. dikarenakan Penggugat dan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama sama-sama berdomisili di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang menjadi wilayah yurudiksi Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat sudah tepat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, olehkarenanya Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi disebutkan : Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dapat mengajukan penyelesaian perselisihan di wilayah hukum pengadilan negeri berdasarkan dimana domisili Penggugat atau berdasarkan dimana domisili Tergugat.

Bahwa dikarenakan didalam ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Penggugat bebas untuk memilih penyelesaian perselisihan, Penggugat dalam hal ini memilih penyelesaian perselisihan didomisili Penggugat yaitu di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, olehkarena itu Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili Perkara a quo.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui jika Masda Sirait telah masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, hal ini dikarenakan Masda Sirait tidak pernah memberitahukan atau bercerita kepada Penggugat, dan Penggugat baru mengetahui jika Masda Sirait (orang tua Penggugat) masuk asuransi setelah Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022.

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung utama) tidak memberitahukan kepada Penggugat jika Masda Sirait masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, kemungkinan Masda Sirait ingin memberikan kejutan atau tidak ingin merepotkan anaknya jika suatu saat nanti Masda Sirait kelak meninggal dunia, karena bagi suku batak toba (kebetulan Masda Sirait terlahir sebagai suku batak toba), jika meninggal dunia (saur matua) harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk biaya pesta pemakaman sehari-hari, baik untuk melayani (mangadopi) hula-hula, tulang, tulang rorobot, dongan tubu, dongan sahuta dan lain-lainnya.

Bahwa setelah Tergugat menerbitkan polis nomor : 00370726 pada tanggal 14 September 2022, tidak berapa lama kemudian Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, atau Masda Sirait Meninggal dunia disaat polis baru berusia 24 hari (dua puluh empat hari), dan walaupun Masda Sirait meninggal dunia dengan usia polis 24 hari, berdasarkan ketentuan pasal 3 polis nomor : 00370726 yang berbunyi : Polis ini mulai berlaku sejak tanggal terbit polis, Tergugat berkewajiban menurut hukum untuk membayar kepada Penggugat uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa awal mulanya, Penggugat baru mengetahui jika Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa generali Indonesia, disaat Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal tgl. 8 oktober 2022, agen asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia datang melayat ke rumah duka, kemudian oleh agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyampaikan kepada Penggugat, bahwa ibunya Penggugat (almarhum) Masda Sirait ada masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan oleh agen asuransi meminta kepada Penggugat setelah selesai pemakaman supaya mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk pengajuan uang klaim meninggal dunia.

Bahwa pada saat agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyampaikan kepada Penggugat bahwa ibunya Penggugat yaitu (Almarhum) Masda Sirait ada masuk asuransi, Penggugat pada saat itu sangat kaget mendengarnya membuat Penggugat percaya tidak percaya (ragu-ragu) karena Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) tidak pernah memberitahu jika Masda Sirait masuk asuransi.

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dimakamkannya Masda Sirait, kemudian agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia kembali menghubungi Penggugat dengan mempertanyakan kepada Penggugat, apakah Polis asuransi ibunya Penggugat sudah ditemukan, kalau sudah ditemukan supaya segera dilengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, kemudian Penggugat mencarinya dan ternyata polis asuransi jiwa disimpan oleh Masda Sirait (orangtua Penggugat) di lemarnya.

Bahwa setelah Penggugat menemukan buku polis asuransi, kemudian Penggugat membaca isi polis nomor : 00370726, ternyata Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) telah menunjuk Penggugat (in casu Hendrijon Sitinjak) selaku penerima manfaat asuransi jiwa, dan dari situlah Penggugat baru yakin dan percaya jika ibu Penggugat ada masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, kemudian Penggugat melengkapi seluruh dokumen untuk proses pengajuan uang klaim meninggal dunia dan seluruh dokumen tersebut telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebelum 80 hari (delapan puluh hari) setelah Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (2) Ketentuan khusus asuransi tambahan (term life - plan) polis nomor : 00370726.

Bahwa selanjutnya oleh agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia kemudian menyampaikan kepada Penggugat, walaupun Masda Sirait sudah meninggal dunia pada tgl. 8 oktober 2022, sebelum pihak PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia mengeluarkan surat Keputusan atas pengajuan permohonan uang klaim meninggal dunia, Penggugat nantinya harus tetap membayar uang premi hingga PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia mengeluarkan surat keputusan.

Bahwa karena ketidaktahuan Penggugat mengenai polis asuransi, Penggugat percaya begitu saja kepada agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, sehingga Penggugat membayar uang premi walaupun Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) telah meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2022, yaitu premi dari bulan oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau premi selama 4 bulan hingga Tergugat mengeluarkan surat Keputusan penolakan uang klaim.

Bahwa atas pengajuan permohonan uang klaim meninggal dunia, oleh Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) menolak untuk membayar uang

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim meninggal dunia, berdasarkan surat nomor : 000 111/GI/CLM-INDV/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 0037 0726 a/n Masda Sirait, dengan alasan penolakan pada butir -2 disebutkan :

Butir -2 : Bahwa ketidak sesuaian data/informasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diatas berkaitan dengan data/informasi pada bagian A1 angka 12 (data pribadi calon pemegang polis) dan bagian B 1 angka 4 (data keuangan calon pemegang polis individu) yang dicantumkan oleh pemegang polis dan atau tertanggung didalam SPAJ.

Bahwa Penggugat sangat terkejut atas penolakan uang klaim meninggal dunia, yang tadinya Masda Sirait (orang tua Penggugat) tidak ingin merepotkan anaknya (in casu Penggugat) jika kelak suatu saat meninggal dunia, kenyataannya menjadi terbalik dan pahit, justru dengan meninggalnya Masda Sirait (pemegang polis/ Tertanggung utama), Penggugat telah direpotkan oleh Tergugat.

Bahwa setelah Tergugat menolak untuk membayar uang klaim meninggal dunia, selanjutnya Penggugat menghentikan pembayaran uang premi, dan Penggugat menyampaikan persoalan ini kepada pihak Otorita Jasa Keuangan (OJK), dan terhadap perkara a quo, oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) telah melakukan Mediasi pada tanggal 10 Juni 2024.

Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada tanggal 10 Juni 2024 telah dinyatakan tidak berhasil, karena Tergugat tetap menolak untuk membayar uang klaim meninggal dunia dan hanya bersedia mengembalikan sebahagian uang premi atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu uang premi yang sudah terlanjur dibayarkan oleh Penggugat setelah Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, pada hal jumlah uang premi yang dibayarkan oleh Penggugat sendiri setelah Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022 dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Januari 2023 atau selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat penolakan uang klaim yaitu :
Surat Nomor : 000111/GI/CLM-INDV/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023,
Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor :
00370726 a/n Masda Sirait, oleh investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali
Indonesia terlebih dahulu melakukan investigasi kepada Penggugat, hanya
saja pada saat investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia datang ke
rumah Penggugat, Penggugat sedang tidak berada di rumah, sehingga oleh
investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia menanyain anak Penggugat
atau cucu Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama), pada hal anak
Penggugat atau cucu Masda Sirait yang ditanyain oleh investigasi PT. Asuransi
Jiwa Generali Indonesia tidak tau apa-apa mengenai asuransi Masda Sirait.

Bahwa kira-kira 1 jam (satu jam) setelah investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali
Indonesia menanyain anak Penggugat, Penggugat baru pulang dari kebun/
ladang, dan oleh anak Penggugat bercerita kepada Penggugat pihak
investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ada datang ke rumah
menanyain anak Penggugat, dan investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali
Indonesia ada meninggalkan nomor Hand Phone (HP) kepada anak
Penggugat, kemudian Penggugat menghubunginya melalui Hand Phone (HP)
dengan bertanya apa betul tadi ada datang ke rumah Penggugat dan oleh
investigasi mengatakan benar dan meminta supaya Penggugat menemui
investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia di warung kopi yang hanya
berjarak beberapa kilo meter dari rumah Penggugat.

Bahwa pada saat pertemuan di warung kopi, investigasi PT. Asuransi Jiwa
Generali Indonesia memberikan beberapa pertanyaan kepada Penggugat
diantaranya : berapa Penghasilan Penggugat dan berapa penghasilan Masda
Sirait serta siapa yang membayar uang premi asuransi, atas pertanyaan dari
investigasi tersebut, kemudian Penggugat menjawab kalau penghasilan bersih
Penggugat (maksudnya penghasilan Hendrijon Sitinjak) sebesar
Rp.4.000.000,-/ bulannya (empat juta rupiah), sedangkan besarnya
penghasilan Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) Penggugat
tidak mengetahuinya, dan oleh investigasi PT. Asuransi Jiwa Generali
Indonesia mengatakan kepada Penggugat anak bapak (maksudnya anak
Penggugat) pada saat diinvestigasi sudah sempat mengisi penghasilan Masda
Sirait sebesar Rp. 4.000.000,-/ per bulan (empat juta rupiah per bulan), jadi

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir tidak bisa lagi diubah-ubah atau dicoret jadi data harus disamakan, tidak masalahnya itu dan tidak berpengaruh kata investigasi PT. Asuransi Jiwa Geneali Indonesia kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya investigasi dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia selanjutnya mempertanyakan kepada Penggugat siapa yang membayar uang premi, dan oleh Penggugat menjawab, yang membayar uang premi pertama dibulan September 2022 dibayar langsung oleh Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) pada tanggal 6 September 2022, dan setelah Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2022, barulah Penggugat membayar uang premi.

Bahwa setelah Tergugat melakukan investigasi, selanjutnya oleh Tergugat mengeluarkan surat penolakan uang klaim yaitu : Surat Nomor : 000111/GI/CLM-INDV//2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 00370726 a/n Masda Sirait, dengan alasan penolakannya pada butir -2 disebutkan : ketidak sesuaian data/ informasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diatas berkaitan dengan data/informasi pada bagian A1 angka 12 (data pribadi calon pemegang polis) dan bagian B 1 angka 4 (data keuangan calon pemegang polis individu) yang dicantumkan oleh pemegang polis dan atau bertanggung didalam SPAJ.

Bahwa dikarenakan Tergugat telah menolak uang klaim, kemudian Penggugat menghubungi customer care PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mempertanyakan mengapa uang klaim meninggal dunia ditolak oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan oleh customer care menyebut, alasan penolakan uang klaim meninggal dunia dikarenakan mengenai penghasilan Penggugat dan penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama tidak sesuai dengan SPAJ, serta yang membayar uang premi adalah Penggugat.

Bahwa begitu juga pada saat perundingan/ mediasi di LAPSSJK, alasan Tergugat menolak uang klaim juga dikarenakan masalah Penghasilan Penerima manfaat asuransi (in casu penghasilan Hendrijhon Sitinjak) dan penghasilan pemegang polis/ Tertanggung utama yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan yang disampaikan didalam SPAJ, serta yang membayar uang premi bukan Pemegang Polis melainkan Penggugat.

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726 jenis produk BeSMART Link (RUL), selaku pihak yang menandatangani polis hanyalah Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung Utama) dan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, sedangkan Penggugat bukanlah pihak yang ikut menandatangani polis nomor : 00370726, karena kedudukan Penggugat (Hendrijon Sitinjak) didalam polis nomor : 00370726, hanyalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi.

Bahwa begitu juga didalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak ada terdapat informasi mengenai data penghasilan Penggugat, olehkarenanya Penggugat tidak pernah memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu, sehingga alasan penolakan uang klaim meninggal dunia tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap alasan Tergugat menolak uang klaim meninggal dunia dikarenakan penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama tidak sesuai dengan yang ada didalam SPAJ, adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada, karena bagaimana mungkin Tergugat pada saat melakukan investigasi dapat mengetahui kebenaran berapa penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama (in casu Masda Sirait) yang telah meninggal dunia, karena untuk mengetahui kebenaran berapa penghasilan (almarhum) Masda Sirait yang ada didalam SPAJ, seharusnya Tergugat mempertanyakan langsung kepada (almarhum) Masda Sirait (orangtua Penggugat) dan bukan kepada Penggugat atau anak Penggugat, karena Penggugat tidak mengetahui berapa Penghasilan Masda Sirait, karena Penggugat hanya ditunjuk selaku pihak penerima manfaat asuransi jiwa apabila Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia.

Bahwa Penggugat perlu sampaikan, polis nomor : 00370726 adalah perjanjian asuransi jiwa, sehingga yang dipertanggungkan adalah jiwa, raga si Tertanggung, dan bukan Penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung utama.

Bahwa didalam polis nomor : 00370726, tidak mengenal yang namanya penghasilan, karena sama sekali tidak ada menjelaskan atau yang mengatur apa defenisi dari Penghasilan, olehkarena itu Tergugat tidak dapat menolak uang klaim meninggal dunia dengan alasan penghasilan, untuk itu mohon kiranya Tergugat dapat membaca kembali isi ketentuan polis 00370726.

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan didalam Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00370726 yang dipertanggungkan adalah jiwa si Pemegang Polis/ Tertanggung Utama (Masda Sirait), dan bukan Penghasilan, sehingga tidak etis dan tidak masuk di akal jika Tergugat memperlmasalahkan penghasilan Pemegang Polis, faktanya Pemegang Polis/ Tertanggung Utama selama ini telah membayar uang premi tepat waktu sebagai bukti Pemegang Polis/ Tertanggung Utama sanggup untuk membayar uang premi yang tidak berpengaruh dengan Penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 1 butir 2 polis nomor : 00370726, disebutkan asuransi jiwa adalah : Jenis asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Bahwa dikarenakan definisi asuransi Jiwa didalam Polis Nomor : 00370726 adalah penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, maka yang dipertanggungkan adalah jiwa dan bukan penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama, karena perjanjian asuransi jiwa tidak ada hubungannya/ atau kaitannya dengan penghasilan, olehkarena itu alasan Tergugat menolak uang klaim meninggal dunia dengan alasan penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama yang disampaikan didalam SPAJ tidak sesuai pada saat dilakukan verifikasi tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726, pasal 1 butir 19 disebutkan meninggal dunia atau kematian adalah : "Hilangnya nyawa Tertanggung akibat penyakit dan atau kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan tentang hal tersebut".

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 19 sebagaimana tersebut diatas, yang dipertanggungkan adalah mengenai hilangnya nyawa Pemegang Polis/ Tertanggung Utama baik akibat penyakit atau akibat kecelakaan, tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan penghasilan yang mengakibatkan si Pemegang Polis/ Tertanggung Utama meninggal dunia, olehkarena itu alasan penolakan uang klaim meninggal dunia dikarenakan penghasilan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dikarenakan polis nomor : 00370726 adalah perjanjian asuransi jiwa karena yang ditanggung adalah jiwa Pemegang Polis/ Tertanggung Utama bukan penghasilan atau harta benda, olehkarena itu Tergugat tidak dapat menolak uang klaim meninggal dunia dengan alasan penghasilan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama tidak sesuai dengan SPAJ, faktanya Pemegang Polis/ Tertanggung Utama selama ini telah membayar uang premi.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut diatas, alasan penolakan uang klaim meninggal dunia adalah alasan yang tidak masuk diakal dan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya Surat Nomor : 000111/GI/CLM-INDV/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 00370726 a/n Masda Sirait, cacat hukum dan batal demi hukum.

Bahwa terhadap tuduhan Tergugat yang membayar uang premi adalah Penggugat bukan Pemegang Polis/ Tertanggung Utama, adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada, karena yang membayar uang premi pertama bulan September 2022 adalah Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung Utama), sedangkan Penggugat baru membayar uang premi setelah Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022.

Bahwa setelah Masda Sirait mengisi SPAJ pada tanggal 5 September 2022, keesokan harinya atau pada tanggal 6 September 2022, oleh agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia langsung memerintahkan Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung Utama) untuk membayar uang premi dan oleh Masda Sirait telah membayar uang premi dengan cara ditransfer ke nomor rekening Tergugat pada tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10:26 wib.

Bahwa jika menurut Tergugat, Penggugat tidak lagi diwajibkan membayar uang premi setelah Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2022, maka seharusnya Tergugat harus mencegah Penggugat untuk tidak lagi membayar uang premi, akan tetapi Tergugat tetap saja menerima pembayaran uang premi tersebut dari Penggugat, pada hal Tergugat harusnya mengetahui perbuatan menerima uang/ premi dari si Tertanggung yang telah meninggal dunia tanpa mengembalikannya adalah perbuatan pidana, olehkarena itu Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat uang premi

Halaman 14 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Oktober 2022 s/d bulan Januari 2023 sebesar Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, alasan Tergugat menolak uang klaim meninggal dunia adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada yang tidak berdasarkan hukum dan alasan Tergugat tersebut hanyalah sebagai akal busuk Tergugat untuk memperlambat penyelesaian pembayaran uang klaim meninggal dunia dengan maksud supaya Tergugat tidak membayar uang pertanggungan atau uang klaim kepada Penggugat, olehkarena itu Surat Nomor : 000111/GI/CLM-INDV/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 00370726 a/n Masda Sirait, cacat hukum dan batal demi hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) yang tidak melaksanakan kewajibannya atas prestasi uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian Asuransi Jiwa polis nomor : 00370726, olehkarena itu perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan : Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan pasal 1244 KUHPerdara disebutkan : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan suatu hal yang

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, tidak memenuhi perikatan atas Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00370726, Penggugat telah mengalami kerugian materil yaitu atas uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), olehkarena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah),

Bahwa disamping itu, akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil lainnya, yaitu Penggugat tidak dapat mempergunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yang seharusnya diterima Penggugat, pada hal jika saja Tergugat membayarkannya kepada Penggugat maka uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha atau pengembangan usaha, dan akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan/ atau uang klaim meninggal dunia, Penggugat telah kehilangan keuntungan atau bunga yang seharusnya diterima oleh Penggugat, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu bunga Moratoir akibat keterlambatannya membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia tiap-tiap bulannya sebesar $2\% \times \text{Rp. } 192.200.000,-$ (dari uang pertanggungan) = atau sebesar Rp. 3.844.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juli 2024, hingga Tergugat membayar uang klaim meninggal dunia.

Bahwa disamping itu juga, akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang klaim meninggal dunia, telah membuat Penggugat mengalami kerugian immaterial, yang mana untuk mempertahankan hak-haknya, Penggugat harus menyewa jasa Pengacara dengan honor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut supaya Tergugat juga membayar kerugian Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap tuntutan atas uang jasa advokat ada banyak para ahli hukum selama ini memberikan pendapat, dikarenakan tidak adanya kewajiban untuk

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di Pengadilan harus menggunakan jasa pengacara/ advokat, sehingga menurut para ahli hukum menyebut tuntutan kerugian untuk honor/ jasa advokat tidak patut untuk dikabulkan, sebagaimana yang dimaksud pasal 118 HIR Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat atau kuasanya adalah pendapat yang keliru.

Bahwa lagi pula tidak ada didalam ketentuan hukum yang melarang Penggugat tidak dapat menuntut kerugian atas jasa honor advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat pada saat menuntut hak-haknya di pengadilan.

Bahwa atas dasar ketentuan pasal 118 HIR ini pulalah pihak lawan menjadikan dalil alasan untuk menolak tuntutan kerugian atas honor advokat, sehingga tuntutan atas kerugian pembayaran honor atau jasa advokat selalu ditolak.

Bahwa beracara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah atau gampang, faktanya banyak prinsipal menolak langsung untuk menangani sendiri perkaranya dan justru prinsipal lebih sering memilih mewakilkan penanganan perkaranya kepada seorang advokat atau pengacara.

Bahwa sebaliknya juga, jika beracara di pengadilan itu mudah atau gampang, maka sudah pasti setiap orang tidak akan mau menggunakan jasa pengacara atau advokat, faktanya yang terjadi selama ini persentase prinsipal yang menangani sendiri perkaranya di pengadilan lebih sedikit bila dibandingkan dengan prinsipal yang menggunakan jasa advokat di pengadilan, olehkarenanya dapat disimpulkan beracara di pengadilan bukan suatu pekerjaan yang mudah atau gampang.

Bahwa seseorang yang sudah punya gelar sarjana hukum bahkan sudah bergelar Master hukum atau doktor hukum, belum tentu sanggup untuk beracara sendiri di Pengadilan, karena faktanya banyak kita lihat yang bergelar Sarjana Hukum, atau bergelar Master Hukum bahkan bergelar doctor hukum baik kapasitasnya sebagai Penggugat atau Tergugat maupun sebagai Tersangka saat beracara di pengadilan selalu didampingi oleh pengacara atau advokat.

Bahwa begitu juga ada banyak Perusahaan swasta nasional maupun Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah punya legal corporate atau tim ahli hukum, dalam berperkara di pengadilan malah justru lebih memilih menggunakan jasa advokat.

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula perkara a quo sampai bergulir hingga ke pengadilan akibat ulah dari Tergugat yang tidak mau membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia, dan jika seandainya Tergugat membayar uang klaim meninggal dunia maka sudah pasti perkara a quo tidak akan sampai ke pengadilan, dan untuk mendapatkan hak-haknya, Penggugat harus menggugat Tergugat di Pengadilan karena tanpa menggugat Tergugat di pengadilan Penggugat tidak akan mendapatkan hak-haknya, olehkarena itu patut menaruh hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar uang jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 225 KUHDagang disebutkan Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis.

Bahwa dikarenakan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00370726 merupakan akta othenik yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana Tergugat telah nyata-nyata tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar prestasi atas uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon Kehadapan Yang Mulia meminta supaya Majelis Hakim Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.

Bahwa begitu juga jika Penggugat nantinya memenangkan perkara a quo, dikawatirkan Tergugat tidak bersedia menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara a quo, untuk menghukum Tergugat supaya membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, serta membebankan seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Yang

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili dan Yang Memutus Perkara a quo untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) telah wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00370726.
4. Menyatakan surat penolakan uang klaim meninggal dunia Surat Nomor : 000111/GI/CLM-INDV/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 00370726 a/n Masda Sirait, cacat hukum dan batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) supaya mengembalikan kepada Penggugat uang premi dari bulan Oktober 2022 s/d bulan Januari 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat bunga Moratoir tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 3.844.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juli 2024, hingga Tergugat membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia.
8. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kerugian Penggugat atas uang honor jasa advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut telah ditunjuk Khairu Rizki, S.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 26 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menyatakan kepada para pihak persidangan dilaksanakan secara E-Litigasi/Elektronik, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Rantauprapat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara A Quo.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Ketentuan Umum Polis No. 00370726 ("Polis") Unit Link:

"Apabila cara yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis untuk menyampaikan perselisihan atau perbedaan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan domisili Pemegang Polis di wilayah hukum Republik Indonesia."

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*". Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa baik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menaati kesepakatan yang tertuang dalam Ketentuan Polis Asuransi Jiwa BeSmart Link dengan Nomor Polis: 00370726 tanggal 14 September 2022 pada Pasal 27 angka 4 tentang Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi;

3. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) paragraf 2 (dua):

"Setelah Masda Sirait (ic. Pemegang Polis/Tertanggung Utama) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, maka secara otomatis kedudukan Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung Utama) hak-haknya akan digantikan oleh Penggugat, sehingga menurut hukum Penggugat dapat menggugat Tergugat di domisili Penggugat atau didomisili pemegang Polis/Tertanggung Utama";

Bahwa tidak dapat diartikan jika Pemegang Polis meninggal dunia maka kedudukan Pemegang Polis tersebut secara otomatis digantikan oleh Penerima Manfaat. Dengan Pemegang Polis dan juga Tertanggung meninggal dunia, maka Polis atau perjanjian asuransi berakhir sehingga tidak ada pihak yang menggantikan posisi Pemegang Polis kecuali Tertanggung orang yang berbeda dengan Pemegang Polis dan Pemegang Polis meninggal dunia maka kedudukan Pemegang Polis dapat digantikan. Hal ini karena objek perjanjian yaitu Tertanggung masih hidup dan pertanggungan masih berjalan sampai dengan Tertanggung meninggal dunia.

4. Bahwa berdasarkan Polis 00370726 kedudukan Penggugat adalah sebagai Penerima Manfaat bukan Pemegang Polis, olehkarena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lagi merujuk pada ketentuan umum Polis BeSmart Link Pasal 27 ayat (4) melainkan merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, telah jelas dan terang Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat Tergugat berada atau berdomisili yaitu di Generali Tower Lantai 7, Gran Rubina Business Park, Jl.H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

6. Dengan demikian, gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Rantauprapat bertentangan dan tidak memenuhi syarat kompetensi relative. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada paragraf 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 9 (sembilan) yang menunjukkan bahwasannya sebelum melanjutkan perkara *a quo* di ranah Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat terlebih dahulu menyampaikan sengketa perkara *a quo* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna dilakukannya mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada tanggal 10 Juni 2024;

2. Bahwa dalam proses mediasi di LAPS SJK tersebut, Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) bersedia mengembalikan sebahagian uang premi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bentuk itikad baik Tergugat. Namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menolak penawaran mediasi dari Tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat pada paragraf 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 9 (sembilan) tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak di dalam perkara *a quo* tentu menjadi sangat penting karena jika memang benar atas dasar keputusan Penggugat lah mediasi para pihak tidak tercapai, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepatutnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan penjelasan dan membuktikan bahwa Penggugat mengajukan permohonan mediasi namun dari awal proses mediasi hanya tetap bertahan pada pendiriannya;

4. Bahwa karena suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgre macht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Dalam hal ini, ternyata secara yuridis formil, Gugatan Penggugat masih terdapat kekurangan pihak atau ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dan sepatutnya dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Hal tersebut diatas menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/SIP/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

6. Bahwa demikian pula dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1421 K/SIP/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";

7. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak dalam perkara, maka patut menurut hukum, Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat membatalkan gugatan perkara *a quo* atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onnankelijke Verklaard*);

Latar Belakang dan Duduk Perkara

Sebelum Tergugat menjabarkan dalil-dalil bantahan dan keberatan sehubungan dengan Gugatan *a quo*, perkenankanlah terlebih dahulu Tergugat menyampaikan secara singkat fakta-fakta yang menjadi latar belakang diajukannya Gugatan oleh Penggugat dengan tujuan memberikan gambaran

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh dari perkara *a quo* kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

1. Bahwa Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa. Penggugat (i.c Hendrijon Sitinjak) adalah ahli waris dan penerima manfaat dari polis asuransi atas nama Masda Sirait selaku Pemegang Polis dan Tertanggung Utama yang merupakan ibu kandung dari Penggugat (i.c Hendrijon Sitinjak);
2. Bahwa Masda Sirait telah membeli dari Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) Polis Asuransi Jiwa "BeSmart Link" berdasarkan Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") tertanggal 05 September 2022 yang juga telah ditandatangani oleh Masda Sirait;
3. Berdasarkan ketentuan Polis, Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) adalah Pihak Penanggung dan Masda Sirait merupakan Tertanggung Utama serta Pemegang Polis sedangkan Penggugat yang adalah anak dari Masda Sirait yang merupakan Penerima Manfaat;
4. Dengan demikian diantara antara Penanggung dengan Tertanggung telah timbul suatu perjanjian yang sah dan menurut hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perasuransian;
5. Bahwa atas permohonan asuransi jiwa yang diajukan oleh Masda Sirait pada tanggal 05 September 2022 berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Masda Sirait kepada Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Pemegang Polis, Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Jiwa "BeSmart Link" pada tanggal 14 September 2022 dengan nomor polis 00370726 atas nama pemegang polis Masda Sirait dengan jumlah Premi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
6. Pada tanggal 01 Desember 2022, Tergugat menerima pengajuan klaim meninggal dunia atas nama Tertanggung Utama atas nama Masda Sirait yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1223-KM-16112022-0005 tanggal 16 November

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diajukan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat);

7. Dengan demikian, jika dihitung dari tanggal polis asuransi diterbitkan oleh Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) sampai dengan Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) meninggal dunia, maka usia polis belum genap 1 (satu) bulan atau lebih tepatnya 24 hari sehingga sebagai tindak lanjut dari pengajuan klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat), maka Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) melalui tim verifikasi eksternal melakukan verifikasi/investigasi terkait kesesuaian informasi dan data-data dari Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) sebelum Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) memutuskan apakah klaim dari Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) dapat diterima atau tidak;

8. Setelah tim verifikasi eksternal melakukan investigasi dan verifikasi terkait kesesuaian informasi dan data-data sehubungan dengan klaim meninggal dunia Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait), ditemukan adanya ketidaksesuaian informasi dan data-data yang diberikan oleh Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) pada saat mengajukan surat permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung);

9. Bahwa kemudian Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) mengirimkan surat pemberitahuan keputusan klaim meninggal dunia Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) melalui surat nomor 000111/GI/CLM-INDV/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00370726/a.n MASDA SIRAIT yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penelusuran yang dilakukan di lapangan, terdapat ketidaksesuaian data/informasi (data keuangan calon pemegang polis) yang dicantumkan pada SPAJ, sehingga berdasarkan ketentuan Polis tersebut dinyatakan batal sejak awal dan klaim yang diajukan tidak dapat dibayarkan;

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian atas pengaduan dari Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) ke Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 10 Juni 2024 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melakukan mediasi antara Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) dengan Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) melalui aplikasi zoom;

11. Bahwa demi tercapainya perdamaian dalam upaya mediasi tersebut, Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) atas dasar itikad baik telah menyampaikan dan menawarkan kepada Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) bahwa Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) bersedia untuk mengembalikan uang premi yang telah dibayarkan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada periode September 2023, Oktober 2022 dan November 2022 yang diterima oleh Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) dengan jumlah keseluruhan yang akan dikembalikan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai itikad baik dari Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung);

12. Bahwa atas penawaran tersebut, Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) nyata-nyata menolak dan tidak bersedia untuk dikembalikan keseluruhan premi yang telah dibayarkan tersebut oleh Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung). Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat itikad buruk dari Penggugat yang menginginkan keuntungan dari pengajuan klaim, padahal tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa oleh karena Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) tidak bersedia untuk menerima penawaran dari Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) pada saat mediasi di LAPS SJK, Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat), kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

15. Bahwa benar Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) memiliki hubungan hukum dengan Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) yang merupakan ibu kandung daripada Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat). Hubungan hukum tersebut dimuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, yang mana hal tersebut bermula dari Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) mengisi, menyetujui, dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") guna membeli produk asuransi jiwa Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) melalui Agen Asuransi atas nama Henny Sitinjak;

16. Bahwa perlu Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) sampaikan, pada dasarnya untuk membeli produk asuransi jiwa tidak diberlakukan persyaratan yang rumit atau sulit dimengerti agar tidak membingungkan para calon nasabah/tertanggung/pemegang polis. Dengan demikian, Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) membenarkan sebagian dalil Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) pada paragraf 1 (satu) halaman 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan "*Persyaratan untuk masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia cukup mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ"), menyerahkan fotokopi KTP dan KK, serta fotokopi buku rekening tabungan*";

Meskipun demikian, tentu saja Tergugat melalui representatif nya yaitu Agen Asuransi yang bernama Henny Sitinjak tetap menjalankan kewajibannya untuk menjelaskan kepada Calon Tertanggung/Calon Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) perihal jenis-jenis produk asuransi yang disediakan oleh Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung), jangka waktu pemberlakuan polis, jangka waktu

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi polis, syarat dan ketentuan, serta standar yang harus ditaati oleh Tertanggung dan Penanggung;

17. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, sehubungan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ"), Data Pribadi yang diisi oleh Almarhumah ("Almh") Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis/Ibu Kandung Penggugat) hanyalah pada bagian "A.1. Calon Pemegang Polis", karena Almh. Masda Sirait menjadikan dirinya sebagai Tertanggung sekaligus Pemegang Polis atas Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor: 00370726 tertanggal 14 September 2022. Dengan demikian, Tertanggung dan Pemegang Polis adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Masda Sirait;

18. Pada saat Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") pada tanggal 05 September 2022, Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) diwajibkan untuk mengisi data-data dan informasi Calon Pemegang Polis dalam hal ini Masda Sirait selaku Pemegang Polis dan Tertanggung dengan sebenar-benarnya tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi atau dipalsukan kebenarannya;

19. Perlu Kami ingatkan, bahwa pada saat mengisi SPAJ pada bagian G. Angka 1 dan 2 tentang PERNYATAAN (HARAP BACA DENGAN TELITI SEBELUM MENANDATANGANI SPAJ INI). Dengan ini Saya/Kami (selanjutnya disebut "Calon Pemegang Polis" dan/atau "Calon Tertanggung") menyatakan :

1. *Telah mendapat penjelasan selengkapnya dari Tenaga Pemasar sehubungan dengan produk asuransi yang ditawarkan.*
2. *Telah membaca, mengerti, menjawab dan mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ ini termasuk pertanyaan-pertanyaan tambahannya jika ada. Saya/Kami menyetujui apabila pernyataan dan/atau jawaban yang Saya/Kami sampaikan tidak benar maka PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Penanggung") berhak membatalkan Polis sejak awal.*

Dengan demikian, Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) seharusnya memahami akibat apabila dalam proses pengajuan asuransi dan pengisian SPAJ terdapat informasi yang tidak benar, maka

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Penanggung") berhak membatalkan Polis sejak awal hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 251 yang menyatakan:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal".

20. Dengan demikian, oleh karena Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) telah menyampaikan dengan mengisi dan menjawab dengan informasi yang tidak benar, yang mengakibatkan Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) berhak untuk membatalkan polis sejak awal, dan untuk selanjutnya terhadap posita halaman halaman 15 paragraf pertama begitu juga petitum Penggugat pada angka 2 dan angka 3 cukup beralasan untuk ditolak;

21. Bahwa dengan disetujui dan ditandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") oleh Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait), Artinya Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam SPAJ dan Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) dengan iktikad baik telah menyampaikan dan mencantumkan hal tersebut sejak awal pada saat pengisian SPAJ sebelum calon tertanggung menandatangani SPAJ tersebut;

22. Apabila setelah membaca dan menandatangani SPAJ serta mengetahui akibat apabila calon tertanggung memberikan informasi atau data-data yang tidak benar untuk disetujuinya permohonan asuransi nya dan calon tertanggung tetap memberikan informasi yang tidak sesuai, patut diduga bahwa Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) sedari awal memiliki iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan asuransi;

23. Bahwa adapun jumlah total premi yang dibayarkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) setiap bulannya adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pembayaran premi pertama dibayarkan pada tanggal 06 September 2022. Disamping itu, perlu Tergugat

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa tanggal jatuh tempo untuk pembayaran Premi ditetapkan pada tanggal 14 (empat belas) disetiap bulannya;

24. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas kekeliruan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat pada paragraf 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan "...Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) berkewajiban membayar kepada Hendrijon Sitinjak (pihak yang ditunjuk selaku Penerima Manfaat Asuransi Jiwa) yaitu uang klaim meninggal dunia sebesar Rp192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)" dan dalil-dalil posita Gugatan Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat), pada paragraf 1 (satu) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan "Pemegang Polis/Tertanggung Utama (Masda Sirait) selama ini telah membayar uang premi asuransi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tepat waktu...adalah konsumen yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang".

25. Tergugat membenarkan apabila Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang memiliki produk asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia melakukan pengajuan permohonan klaim meninggal dunia, maka sejatinya Tergugat akan memenuhi permohonan klaim meninggal tersebut dan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat, dengan syarat dan ketentuan berlaku;

Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud oleh Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) adalah Tertanggung/Pemohon Polis (ic. Masda Sirait) wajib memberikan informasi atau keterangan yang lengkap mengenai Tertanggung/Pemohon Polis (ic. Masda Sirait) kepada Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung). Syarat dan ketentuan tersebut telah disampaikan oleh Tergugat melalui Ketentuan Umum Polis pada angka 5 Pasal 19 tentang Klaim yang berbunyi:

"Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak berkesesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung”;

26. Terkait dengan pembayaran premi tersebut diatas, perlu Kami ingatkan, bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam bantahan Kami angka 21, pada saat pengisian SPAJ Pemegang Polis/Tertanggung Utama (Masda Sirait) mengetahui akibat apabila calon tertanggung memberikan informasi atau data-data yang tidak benar untuk disetujuinya permohonan asuransi nya dan Pemegang Polis/Tertanggung Utama (Masda Sirait) tetap memberikan informasi yang tidak sesuai pada saat pengisian SPAJ sehingga patut diduga bahwa sejak awal Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) sudah memiliki iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan asuransi.

27. Dengan demikian, dalil Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) yang menyatakan bahwa Pemegang Polis/Tertanggung Utama (Masda Sirait) adalah konsumen yang beriktikad baik jelas-jelas terbantahkan karena sedari awal Pemegang Polis/Tertanggung Utama (Masda Sirait) patut diduga telah beriktikad buruk dengan memberikan informasi dan data yang tidak sesuai dengan kebenarannya dan Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) tidak memiliki kewajiban untuk untuk membayar uang klaim meninggal dunia sebesar Rp192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) sehingga sangat beralasan terhadap posita Penggugat halaman 15 (lima belas) paragraf 5 (lima) dan begitu pula dengan petitum Penggugat pada angka 5 (lima) cukup beralasan untuk ditolak;

28. Jika kita melihat dalil dari Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) pada paragraf 4 halaman 6 yang menyatakan *”Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui jika Masda Sirait telah masuk asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, hal ini dikarenakan Masda Sirait tidak pernah memberitahukan atau bercerita kepada Penggugat, dan Penggugat baru mengetahui jika Masda Sirait (orang tua*

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) masuk asuransi setelah Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022". Dalil Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) tersebut justru tidak sesuai dengan temuan tim verifikator yang melakukan verifikasi dan investigasi terkait kebenaran dan kesesuaian data dan informasi Pemegang Polis/Tertanggung Utama (Masda Sirait) dimana Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) menyatakan dalam formulir tanya jawab nasabah (Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris) tertanggal 06 Januari 2023 yang mana Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) menjawab dan mengisi formulir yang pertanyaannya "dimana pengisian formulir aplikasi asuransi dan penandatanganannya dilakukan ?" Atas pertanyaan tersebut, Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) menjawab "Dirumah". Lalu bagaimana mungkin Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) mengetahui pengisian formulir aplikasi asuransi dan penandatanganannya dilakukan dirumah sementara dalam gugatannya Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) menyampaikan bahwa Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) tidak tahu kalau Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) mengajukan asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia;

29. Atas hal tersebut justru menunjukan inkonsistensi Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) dalam berdalil, dikarenakan ketidak sesuaian yang Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) sampaikan baik itu dalam Gugatan Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) dan didalam formulir tanya jawab nasabah (Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris) tertanggal 06 Januari 2023. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, harap menjadi perhatian apakah dalil-dalil lain yang disampaikan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) adalah sesuai dengan kebenarannya ? dikarenakan inkonsistensi yang disampaikan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat);

30. Bahwa Penggugat memuat dalil posita yang membingungkan dan inkonsisten dalam Gugatannya, yakni dalil pada paragraf 1 (satu) halaman 4 (empat) yang menyatakan "Masda Sirait tidak pernah terlambat

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang premi, oleh karenanya Masda Sirait adalah Pemegang Polis atau konsumen yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang". Bagaimana bisa Penggugat mendalilkan bahwa Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis) tidak pernah terlambat membayar premi, seakan-akan Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis) sudah melakukan pembayaran Premi untuk bulan berikutnya ? padahal pada faktanya Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis) membayarkan premi nya sendiri hanya pada saat 1 (satu) hari setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") diajukan, tepatnya pada tanggal 06 September 2022 saja. Untuk pembayaran bulan berikutnya yaitu bulan Oktober, premi Masda Sirait dibayarkan oleh Penggugat selaku Ahli Waris dari Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis);

Hal tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Penggugat pada paragraf 3 (tiga) halaman 8 (delapan), yang mana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Masda Sirait memiliki asuransi tapi pada kenyataannya penggugat turut membayarkan premi di bulan Oktober;

31. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Tertanggung/Pemegang Polis atas nama Masda Sirait meninggal dunia tidak lama setelah dilakukannya pembayaran premi pertama senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 September 2022 dan tidak lama setelah terbitnya Polis Asuransi Jiwa atas nama Masda Sirait (ic.Tertanggung/Pemegang Polis), yang mana Polis Asuransi Jiwa Tertanggung terbit pada tanggal 14 September 2022. Dengan demikian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat sendiri dalam dalil posita Gugatannya pada paragraf 1 (satu) halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "*Polis baru berusia 24 (dua puluh empat) hari..dst*". Usia Polis yang sangat singkat juga menjadi faktor pertimbangan utama Tergugat selaku Penanggung untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait klaim kematian dalam perkara *a quo*;

32. Hal tersebut dikarenakan bisa saja Tertanggung/Pemegang Polis tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait penyebab kematian Tertanggung/Pemegang Polis, kesehatan, dan finansial

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung/Pemegang Polis. Untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya tersebut, maka Tergugat selaku Penanggung membentuk Tim verifikator/investigasi guna melakukan verifikasi/pemeriksaan/investigasi terkait informasi-informasi daripada Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) untuk memeriksa apakah data/informasi/keterangan yang diberikan oleh Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) pertama kali pada saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") dan data/informasi/keterangan kedua/tambahan yang diberikan pada saat Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) mengajukan Permohonan Klaim telah sesuai atau justru saling tidak relevan. Adapun upaya Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) untuk memeriksa data/informasi/keterangan tersebut adalah dengan melakukan verifikasi/pemeriksaan/investigasi menggunakan jasa pihak ketiga atau eksternal untuk menjalankan proses verifikasi/pemeriksaan/investigasi yang dibutuhkan oleh Tergugat tersebut;

33. Bahwa sebagaimana termuat dalam Ketentuan Umum Polis pada angka 6 Pasal 19 tentang Klaim yang menyatakan "*Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung*", dengan begitu sejatinya Tergugat sudah melakukan kewajibannya untuk memberitahukan kepada Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) mengenai upaya pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan/investigasi beserta konsekuensi yang harus dihadapi dan diterima oleh Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait);

34. Bahwa dengan diberitahukannya ketentuan yang disampaikan pada dalil Jawaban angka 10 diatas, dapat dikatakan bahwa Tergugat adalah Perusahaan Asuransi yang beriktikad baik, yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mematuhi ketentuan Undang-Undang ("UU") sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan:

Pasal 26 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. *Polis;*
- b. *Premi atau Kontribusi;*
- c. *Underwriting dan Pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta;*
- d. *Penyelesaian Klaim;*
- e. *Keahlian di bidang Perasuransian;*
- f. *Distribusi atau Pemasaran Produk;*
- g. *Penanganan Keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan*
- h. *Standar lain yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Usaha";*

35. Bahwa upaya verifikasi/pemeriksaan/investigasi merupakan bagian dari "Penyelesaian Klaim". Tergugat bukanlah satu-satunya perusahaan asuransi yang menerapkan atau melakukan upaya verifikasi/pemeriksaan/investigasi, mayoritas perusahaan/lembaga asuransi lainnya juga menerapkan/melakukan prosedur yang sama pada saat Tertanggung/Pemegang Polis mengajukan "Permohonan Klaim Asuransi". Setiap perusahaan asuransi memiliki Tim Investigasi khusus yang bertugas mengecek keabsahan dokumen yang dilaporkan. Tim investigasi turun ke lapangan untuk menelusuri secara langsung laporan yang didapatkan;

Sekali lagi Tergugat tegaskan, kegunaan Tim Investigasi tersebut untuk memeriksa keabsahan dokumen yang dilaporkan, Tergugat tidak bermaksud untuk mempersulit proses klaim manfaat asuransi ataupun tidak memiliki niat secara sengaja untuk tidak memenuhi/mengabulkan permohonan klaim manfaat asuransi jiwa Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) tanpa alasan. Apabila ada laporan dari Ahli Waris yang menyatakan Tertanggung/Pemegang Polis meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan, selanjutnya Tim Verifikator/Investigasi akan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk bertanya kepada keluarga dan tetangga. Bila diperlukan, Tim Verifikator/Investigasi akan mengunjungi

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rumah sakit sekitar domisili Tertanggung/Pemegang Polis untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

36. Bahwa dalil angka 35 (tiga puluh lima) tersebut diatas didukung dengan adanya Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("PJOK") No. 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (1):

"PUJK berhak memastikan adanya iktikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen."

Pasal 7 ayat (2):

"PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai calon Konsumen dan/atau Konsumen."

Pasal 7 ayat (3):

"Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan:

- a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
- b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain berupa:
 1. meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara Konsumen dan PUJK; dan/atau
 2. meminta Konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";

Pasal 7 ayat (4):

"Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan:

- a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau

c. melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

37. Bahwa dalil Penggugat pada paragraf 5 (lima) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan "Tujuan Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung) tidak memberitahukan kepada Penggugat jika Masda Sirait masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, kemungkinan karena ingin memberikan kejutan atau tidak ingin merepotkan anaknya jika suatu saat nanti Masda Sirait kelak meninggal dunia...dst", bukanlah kepentingan yang harus dipertimbangkan oleh Tergugat selaku Penanggung. Jika memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) tidak ingin merepotkan anak-anaknya, justru seharusnya Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) memberitahukan kepada anak-anaknya terkait produk asuransi yang dibeli oleh nya dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia;

Hal tersebut dikarenakan, dalam hal perasuransian, selain Tertanggung dan Pemegang Polis, terdapat istilah "Penerima Manfaat" yakni perorangan atau pihak lain yang namanya dicantumkan dalam Polis dengan tujuan akan dijadikan sebagai pihak yang berhak menerima manfaat asuransi. Pada umumnya, perorangan atau pihak yang dijadikan sebagai penerima manfaat adalah ahli waris dari Tertanggung/Pemegang Polis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") nya, bahwa Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Anak Masda Sirait) ditunjuk dan dicantumkan namanya sebagai Penerima Manfaat.

38. Bahwa disamping itu, Masda Sirait membeli produk asuransi BeSMART Link tersebut disaat usia nya sudah mencapai 68 (enam puluh delapan) tahun, yang mana Masda Sirait dikategorikan sebagai seorang lanjut usia ("**Lansia**"), dan mayoritas seorang lansia yang sudah mencapai di usia tersebut rentan mengidap berbagai macam penyakit karena faktor

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia yang sudah cukup tua. Dalam hal ini, Tergugat ingin menegaskan bahwa Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) dari awal diajukan nya Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") hingga diajukannya permohonan klaim manfaat asuransi jiwa, tidak pernah sekalipun memberitahukan kepada Tergugat riwayat penyakit nya;

Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada dalil angka 3 (tiga), bahwa persyaratan untuk membeli produk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah sederhana, karena kesepakatan terjamin hanya berdasarkan kepercayaan dan menjunjung tinggi Asas *Utmost Good Faith* (iktikad baik). Tergugat memberikan kepercayaan kepada Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) untuk memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya pada saat Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ"). Kepercayaan Tergugat terhadap Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) lah yang membuat disetujuinya Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") dan menerbitkan Polis asuransi jiwa BeSMART Link Nomor: 00370726 tanggal 14 September 2022;

39. Bahwa terkait riwayat penyakit Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis), berdasarkan pengakuan dari Bidan atas nama Rospita Siringoringo yang merawat dan mengobati Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) menyatakan kepada Tim Verifikator/Investigasi bahwa Masda Sirait sudah ada keluhan sakit lambung dan batuk sejak tahun 2021. Jika dikaitkan dengan penyebab kematian Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) yang disampaikan oleh Penggugat dalam lembar "Kronologi Kematian Masda Sirait" yaitu demam dan menggigil, bisa saja disebabkan oleh keluhan sakit yang sudah terjadi sejak tahun 2021 tersebut. Namun, Penggugat tidak memberitahukan dengan jelas riwayat penyakit Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) kepada Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung);

40. Bahwa berdasarkan hasil laporan verifikasi/pemeriksaan/investigasi yang disampaikan oleh Tim Verifikator/Investigasi kepada Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia/Penanggung), terdapat beberapa data/informasi yang mengandung unsur kebohongan karena dalil yang disampaikan dalam Gugatan saling bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan. Dalam gugatannya pada paragraf 2 (dua) halaman 10 (sepuluh), Penggugat mendalilkan bahwa penghasilan bersih Penggugat adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya. Sementara itu, berdasarkan "Formulir Keterangan Tentang Keuangan Nasabah" yang diisi sendiri oleh Penggugat, menyatakan bahwa penghasilan Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahunnya. Secara silogisme, sangat tidak memungkinkan Penggugat bisa membayarkan Premi Asuransi milik Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) yang nominalnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan apabila penghasilan bersih Penggugat hanya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahunnya;

41. Bahwa dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) mencantumkan bahwa dia adalah seorang Pemilik Kebun Sawit, yang mana pada faktanya ketika Tim Verifikator/Investigasi melakukan pemeriksaan lapangan, tidak ditemukan adanya kebun sawit sebagaimana yang dinyatakan oleh Masda Sirait dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ"). Untuk memastikan apakah benar Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) memiliki Kebun Sawit atau tidak, Tim Verifikator/Investigasi menanyakan kepada Rutma Wati Anturi (ic. Istri Penggugat) terkait Kebun Sawit tersebut, namun Rutma Wati Anturi (ic. Istri Penggugat) menyampaikan bahwa Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) tidak memiliki Kebun Sawit;

42. Bahwa ditinjau dari perbuatan-perbuatan Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) dan Penggugat yang secara sadar dan dengan sengaja menyampaikan informasi-informasi dan keadaan yang tidak sebenar-benarnya atau dengan kata lain tidak jujur/bohong kepada Tergugat selaku Penanggung (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia). Perbuatan Penggugat yang seperti itu justru dapat dikualifikasikan menjadi ranah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 498 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. 381 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana yang berbunyi:

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 498

"Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III";

Pasal 381

"Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan Penanggung Asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan";

43. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi/investigasi dari tim verifikasi eksternal dilapangan yang tentunya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh Tim Verifikator eksternal berdasarkan informasi langsung dari Penggugat, istri penggugat, tenaga medis yang pernah merawat dan masyarakat sekitar tempat tinggal Tertanggung/Pemegang Polis (i.c Masda Sirait) lah yang kemudian menjadi dasar Tergugat (i.c PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) kemudian mengirimkan surat pemberitahuan keputusan klaim meninggal dunia Polis Nomor: 00370726 a/n Masda Sirait meninggal melalui Surat No. 000111/GI/CLM-INDV/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023, dengan demikian terbantahkanlah dalil posita Penggugat pada halaman 14 (empat belas) paragraf 4 (empat) dan patutlah petitum penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk ditolak;

44. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil posita Penggugat yang terdapat di paragraf 2 (dua) sampai dengan paragraf 5 (lima) halaman 12 (dua belas) dan paragraf 1 (satu) sampai dengan paragraf 4 (empat) halaman 13 (tiga belas), yang pada dasarnya menyampaikan hal yang sama, yakni "Polis Nomor: 00370726 adalah perjanjian asuransi jiwa, sehingga yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa raga si Tertanggung dan bukan penghasilan Tertanggung/Pemegang Polis. Tertanggung/Pemegang Polis selama ini telah membayar uang premi

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat waktu. Oleh karena nya, Tergugat tidak dapat menolak uang klaim meninggal dunia dengan alasan penghasilan”;

Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dari dalil-dalil tersebut diatas, bahwa sejatinya, Penggugat sendiri lah yang menyebabkan tidak dibayarkannya uang klaim manfaat asuransi. Memang benar, dalam perjanjian asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah Jiwa daripada Calon Tertanggung/Tertanggung Utama. Namun, disamping itu, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat Perjanjian Asuransi, baik Tergugat selaku Penanggung, maupun Tertanggung (ic. Masda Sirait) agar perjanjian asuransi jiwa yang disepakati dapat dijalankan tanpa ada merugikan pihak manapun yang tercantum dalam perjanjian;

45. Bahwa syarat dan ketentuan yang dimaksud tersebut telah termaktub dalam Ketentuan Umum dan Khusus Polis Asuransi dengan pemilihan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Ketentuan Umum dan Khusus Polis tentu nya sudah diberikan kepada Tertanggung/Pemegang Polis bersamaan dengan terbitnya Polis. Perjanjian Asuransi, mulai dari SPAJ hingga Polis yang menjadi dasar pengikat antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya membahas konsep *a quo*, tetapi juga mengatur terkait kesesuaian informasi yang harus disampaikan (termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan data yang termuat di dalam SPAJ) serta batas waktu 14 (empat belas) hari untuk dipelajarinya syarat-syarat Perjanjian dan Ketentuan Umum Polis sebelum Penggugat dan Tertanggung menyatakan dirinya setuju untuk terikat dan tunduk dalam segala ketentuan syarat, termasuk dalam syarat pencairan klaim atas Polis. Adapun, pengaturan tersebut dikutip sebagai berikut:

Ketentuan Umum Polis Pasal 2 ayat (1) tentang Dasar Asuransi:

“Perorangan atau pihak yang bermaksud mengambil Asuransi Jiwa wajib mengisi, memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar serta menandatangani SPAJ beserta keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu. SPAJ beserta keterangan lain tersebut akan menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis”;

Ketentuan Umum Polis Pasal 4 ayat (1) tentang Masa Mempelajari Polis:

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis ("masa mempelajari Polis")";

46. Bahwa dengan diberikan nya waktu selama 14 (empat belas hari) sebagai masa mempelajari Polis, seharusnya Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat lah yang wajib membaca kembali serta wajib memahami Polis Nomor: 00370726 a.n. Masda Sirait tersebut. Tertanggung/Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung apabila dalam masa mempelajari polis selama 14 (empat belas) hari tersebut, terdapat syarat dan ketentuan yang tidak disetujui oleh Tertanggung/Pemegang Polis;

47. Bahwa dapat dinilai bahwasannya Penggugat keliru dalam membaca dan memaknai Perjanjian yang tercantum dalam Ketentuan Umum dan Khusus Polis antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat hanya fokus kepada objek asuransi jiwa dan dengan sengaja tidak menghiraukan syarat-syarat lain dalam Polis yang juga telah disetujui Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian informasi yang benar di dalam SPAJ yang mana hal ini kemudian akan berpengaruh pada pencairan klaim asuransi jiwa;

Kemudian, oleh karena tidak ada tanggapan dari Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari dan mempertimbangkan syarat, ketentuan, dan informasi yang wajib dipenuhi di dalam Ketentuan Umum dan Khusus Polis, termasuk dalam pemberian informasi secara benar dan jelas serta syarat klaim manfaat asuransi, maka dengan ini Tertanggung serta Penggugat sejatinya sepakat dengan segenap ketentuan yang dimuat dan diatur di dalam Ketentuan Umum dan Khusus Polis Asuransi Jiwa BeSMART Link Nomor: 00370726 a.n. Masda Sirait tersebut;

48. Bahwa lebih lanjut, sah nya Ketentuan Umum dan Khusus Polis antara Penggugat dan Tergugat juga telah sejalan dengan empat syarat sah nya perjanjian yang dimuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun keempat syarat sah perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dikutip sebagai berikut:

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b). kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c). suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.”;

49. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka sepatutnya baik Penggugat maupun Tergugat wajib mematuhi dan memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Dalam perkara *a quo*, apabila Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat dari awal diisinya SPAJ hingga terbitnya Polis tidak melakukan tipu muslihat akan informasi/data/keadaan serta mematuhi dan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah disepakati, tentu nya tidak ada alasan bagi Tergugat selaku Penanggung untuk menolak permohonan klaim manfaat asuransi jiwa dengan Polis Asuransi Jiwa BeSMART Link Nomor: 00370726 a.n. Masda Sirait tertanggal 14 September 2022;

50. Bahwa Tergugat kembali pertegas, dalam hal perasuransian, perjanjian antara Tertanggung dan Penanggung adalah kesepakatan yang terjalin hanya berdasarkan kepercayaan dan menjunjung tinggi asas *Utmost Good Faith* (iktikad baik). Penanggung (ic. Tergugat/PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) memberikan kepercayaan kepada Tertanggung/Pemegang Polis untuk memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya pada saat Tertanggung/Pemegang Polis mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”) guna membeli produk asuransi jiwa dari Penanggung. Kemudian, atas dasar kepercayaan dan asas *Utmost Good Faith* tersebut, Penanggung menyetujui dan menerbitkan produk asuransi jiwa yang dimohonkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis; Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat, perlu Tergugat tekankan bahwasannya Penggugat selaku Ahli Waris yang mendaftarkan Tertanggung dan mengisi SPAJ Tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan sebenar-benarnya yang mana hal ini selaras dengan asas *Utmost Good Faith* dalam asuransi. Adapun kewajiban pemberian informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait dengan data pribadi, data keuangan, dan data

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mana hal ini akan berkaitan erat dengan jenis asuransi dan nilai premi yang kemudian akan ditentukan, dipertimbangkan, dan disetujui atau tidak oleh Tergugat (ic. Penanggung/PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia). Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan penghasilan Penggugat tidak memiliki kaitan dengan Perjanjian Polis adalah keliru;

51. Bahwa sehubungan aktualisasi dari asas *Utmost Good Faith* tersebut, Tergugat juga telah beriktikad baik dengan memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat guna melengkapi atau menyampaikan data, termasuk data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan yang akan berkaitan dengan pengajuan klaim asuransi. Akan tetapi, sampai dengan 14 (empat belas) hari tersebut, Tertanggung/Pemegang Polis tidak menyampaikan tambahan informasi, tidak menerangkan atau tidak memberikan informasi sebenar-benarnya atas data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan;

52. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwasannya data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan merupakan hal yang sangat krusial untuk diketahui oleh Tergugat selaku Penanggung risiko dari objek asuransi jiwa yang tertuang di dalam Polis. Dengan disampaikannya data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan secara sebenar-benarnya, maka Tergugat selaku Penanggung yang menanggung risiko atas Tertanggung dapat menentukan jenis kelas asuransi dan premi yang sesuai dengan kebenaran keadaan keuangan dari Tertanggung. Kemudian, Tergugat selaku Penanggung yang beriktikad baik akan mencairkan klaim asuransi atau manfaat jika secara faktual melalui verifikasi/penelusuran/investigasi terbukti bahwa informasi yang disampaikan, termasuk data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan yang disampaikan oleh Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat di dalam Perjanjian Polis adalah yang sebenar-benarnya;

53. Bahwa dengan demikian, Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat telah menipu Tergugat dan melanggar Ketentuan Umum Polis Pasal 15 ayat (1) dan (3) tentang Kesalahan Pernyataan dan Unsur Penipuan. Tindakan Penggugat yang menutup-nutupi dan memanipulasi data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan dari Tertanggung sejatinya telah memenuhi Pasal 15 ayat (1) dan (3) Perjanjian Polis.

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (3) Perjanjian Polis dikutip sebagai berikut:

"Pasal 15 tentang Kesalahan Pernyataan dan Unsur Penipuan

1. Apabila setelah Polis berlaku, terbukti keterangan SPAJ dan/atau dokumen kelengkapan lainnya tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk keadaan yang sudah ada sebelumnya, yang ditemukan pada saat pertanggung jawaban masih berlaku atau baru diketahui pada saat proses klaim Manfaat Asuransi, yang apabila hal itu diketahui sejak awal oleh Penanggung menyebabkan SPAJ seharusnya tidak dapat diterima atau diterima dengan syarat tambahan dan/atau mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka:

a. Penanggung akan melakukan penyesuaian Biaya Asuransi dan/atau pertanggung jawaban berdasarkan informasi yang sebenarnya, serta menagih kekurangan Biaya Asuransi dan/atau menagih klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; atau

b. Jika berdasarkan informasi yang sebenarnya Tertanggung tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan pertanggung jawaban dan Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun selain Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada), Biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis, termasuk Biaya pemeriksaan kesehatan maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

3. Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja/ tidak disengaja, baik secara sadar/ tidak sadar, disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan pertanggung jawaban setiap saat. Dalam hal ini Penanggung

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Polis maupun membayar Manfaat Asuransi apapun.”;

54. Bahwa berdasarkan Pasal 15 angka (1) dan (3) Polis, dapat disimpulkan bahwa alasan penolakan Tergugat atas klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat berdasar karena terdapat ketidaksesuaian data yang diberikan Penggugat yang mengisi SPAJ Tertanggung kepada Tergugat. Yang mana, sejatinya ketidaksesuaian data pengisian SPAJ tersebut telah melanggar asas *Utmost Good Faith* yang merupakan asas penting dari asuransi;

55. Bahwa akibat dari dilanggarnya asas *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik) dan Pasal 15 Ketentuan Umum Polis yang mencerminkan penerapan asas *Utmost Good Faith*, maka Polis Asuransi Jiwa BeSMART Link Nomor: 00370726 a.n. Masda Sirait ialah batal demi hukum. Yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 251 KUHDagang yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 251 KUHDagang

”Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung”;

56. Bahwa merujuk pada Pasal 251 KUHDagang, dapat disimpulkan bahwasannya Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat telah mengetahui keadaan sebenarnya bahwasannya:

- Tertanggung tidak memiliki kebun sawit;
 - Penghasilan kotor Tertanggung per tahun tidak mencapai Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah); dan
 - Tertanggung pernah mengalami sakit lambung sejak tahun 2021;
- Akan tetapi, pada pengisian informasi dan data diri di SPAJ, Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat secara sadar memanipulasi dan menipu Tergugat dengan menyatakan bahwa:

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tertanggung memiliki kebun sawit;
- b. Penghasilan kotor Tertanggung per tahun mencapai Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah); dan
- c. Tertanggung yang sudah menginjak usia 68 (enam puluh delapan) tahun tidak memiliki riwayat penyakit dan/atau tidak mengalami sakit apapun;

57. Bahwa atas uraian dalil-dalil Tergugat diatas, dapat disimpulkan bahwa jelas terbukti Penggugat telah memanipulasi data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan Tertanggung guna kepentingan Penggugat dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. *Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak Wanprestasi terhadap Penggugat dan juga memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: 00370726 tanggal 14 September 2022 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;*

58. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang sangat manipulatif pada paragraf 1 (satu) halaman 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya "*alasan Tergugat menolak pembayaran uang klaim manfaat asuransi Tertanggung/Pemegang Polis terkesan mengada-ngada atau dibuat-buat bagi Penggugat*", kemudian dalam dalil tersebut Penggugat juga menyatakan bahwa "*uang premi pertama bulan September 2022 dibayarkan oleh Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis) sendiri, sementara Penggugat baru membayarkan uang premi tersebut setelah Masda Sirait (ic. Tertanggung/Pemegang Polis) meninggal dunia*";

Tergugat kembali menegaskan sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa Penggugat yang merupakan Ahli Waris daripada Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) adalah pihak yang mendaftarkan serta membayarkan premi asuransi jiwa Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait). Hal tersebut diketahui oleh Tergugat melalui Istri daripada Penggugat atas nama Rutma Wati

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anturi pada saat Tim Verifikator/Investigasi melakukan wawancara/verifikasi untuk memeriksa fakta-fakta informasi yang ada;

59. Jika kita melihat pada dalil posita Gugatan pada paragraf 3 (tiga) halaman 8 (delapan) yang menyatakan "*Bahwa Penggugat membayar uang premi walaupun Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung Utama) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022, yaitu premi dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023*" Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, perlu Kami sampaikan bahwa Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) hanya menerima pembayaran uang premi atas nama Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) pada periode bulan September 2022, Oktober 2022 dan November 2022 yang mana masing-masing senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

60. Bahwa pembayaran premi pada periode bulan September 2022, Oktober 2022 dan November 2022 tersebut lah yang menjadi dasar Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) dengan iktikad baik atas rasa iba terkait hal yang menimpa Ibu Penggugat (ic. Masda Sirait/Tertanggung/Pemegang Polis) menawarkan perdamaian pada saat proses mediasi di LAPS SJK dengan mengembalikan seluruh uang premi yang telah dibayarkan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang kemudian ditolak oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya meminta agar Uang Pertanggungan dibayarkan sebesar Rp100,000,000,- atas permintaan tersebut Tergugat sampaikan penolakan. Dengan demikian, terbantahkanlah dalil Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) yang menyatakan bahwa Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) telah melakukan pembayaran premi atas nama Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) selama 4 (empat) bulan dan untuk selanjutnya terhadap posita Penggugat pada paragraf 3 (tiga) halaman 14 (empat belas) begitu juga petitum Penggugat pada angka 6 (enam) cukup beralasan untuk ditolak;

61. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat pada paragraf 3 (tiga) halaman 14 (empat belas) yang menyinggung perihal Penggugat yang

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus membayarkan uang premi Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) dengan total jumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dalil tersebut justru tidak sesuai dengan data yang Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/ Penanggung) terima Penggugat hanyalah melakukan pembayaran premi pada periode bulan September 2022, Oktober 2022 dan November 2022 yang antara lain adalah 3 (tiga) bulan dan bukan 4 (empat) bulan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Pembayaran terakhir yang Tergugat terima di bulan November 2022 justru sejalan dengan waktu Penggugat mengajukan Permohonan Klaim meninggal dunia tertanggal 21 November 2022;

62. Bahwa perlu Tergugat (i.c PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) beritahukan kembali, bahwa apabila nasabah daripada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (ic. Tergugat/Penanggung) mengajukan permohonan klaim manfaat asuransi, maka ada syarat dan ketentuan yang harus diproses terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum membuat keputusan untuk memenuhi atau tidaknya atas permohonan klaim tersebut, yaitu dengan melakukan Verifikasi/Investigasi/Pemeriksaan terhadap data-data dan informasi-informasi yang disampaikan terkait diajukannya permohonan klaim manfaat asuransi;

63. Bahwa setelah Tergugat menerima Laporan Hasil Investigasi dari Tim Verifikator/Investigasi yang direkrut/dibentuk oleh Tergugat, ditemukan banyak kebohongan dan informasi yang dimanipulasi dari awal pendaftaran yaitu tahap pengisian data-data di Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") dan tahap yang lainnya. Adapun guna dilakukannya verifikasi/investigasi ulang terhadap data atau informasi nasabah yaitu untuk mencegah unsur penipuan yang akan ditanggung oleh Tergugat sebagai Penanggung risiko;

64. Bahwa Penggugat menolak tawaran iktikad baik Tergugat. Bahkan, Penggugat yang tidak beriktikad baik dengan menipu dan memanipulasi segenap data dan informasi kepada Tergugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.Rap tertanggal 15 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Rantau Parapat;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil Penggugat terkait ganti rugi honor Advokat mulai dari dalil pada paragraf 2 (dua) s/d 5 (lima) halaman 16 (enam belas) dan paragraf 1 (satu) s/d 5 (lima) halaman 17 (tujuh belas) dalam gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar ganti rugi honor Pengacara Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat, hal ini didasarkan dengan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar permintaan Penggugat kepada Tergugat yang tidak bersalah dan tidak wajib mengganti kerugian tersebut adalah tidak berdasar;

66. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 3557 K/ Pdt/ 2015 tertanggal 29 Maret yang dikutip sebagai berikut:

"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/ Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan";

67. Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat dibebankan biaya Pengacara Penggugat karena tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengacara. Jika Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan menggunakan jasa Pengacara/Advokat, tetapi tidak dapat mengeluarkan biaya honor untuk membayar Pengacara, maka seharusnya Penggugat menggunakan jasa Pengacara/Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan bukan meminta Tergugat untuk membayar biaya honor dari Pengacara Penggugat;

68. Atas Yurisprudensi tersebut, biaya advokat/pengacara Penggugat merupakan kerugian yang menjadi beban Penggugat karena yang menunjuk advokat/pengacara untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas inisiatif Penggugat sendiri dan tidak ada kewajiban dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri harus

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan advokat/pengacara. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dan menyatakan ganti rugi atas biaya Pengacara Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat diterima sehingga sangat beralasan terhadap posita Penggugat halaman 16 (enam belas) baris ke 2, 3, 4 dan lima serta halaman 17 (tujuh belas) paragraf 5 (lima) dan begitu pula dengan petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) untuk ditolak;

69. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat pada halaman halaman 16 (enam belas) baris ke 1 (satu) yang pada meminta kepada Majelis hakim agar menghukum tergugat Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar Rp3.844.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya sejak perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat hingga Tergugat membayar uang klaim meninggal dunia, karena perhitungan yang Penggugat cantumkan di dalam Gugatan tidak jelas dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai bunga moratoir, tidak relevan dan sangat tidak berdasar untuk dikabulkan dan untuk selanjutnya terhadap posita halaman halaman 16 (enam belas) baris ke 1 (satu) begitu juga dengan petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) cukup beralasan untuk ditolak;

70. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat pada halaman halaman 18 (delapan belas) baris ke 2 (dua) yang pada meminta kepada Majelis hakim agar menghukum tergugat Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, karena tidak relevan dan sangat tidak berdasar untuk dikabulkan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 79K/SIP/1972 yang menyatakan : "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar utang" dan untuk selanjutnya terhadap posita halaman halaman 18 (delapan belas) baris ke 2 (dua) begitu juga dengan petitum Penggugat pada angka 9 (sembilan) cukup beralasan untuk ditolak;

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa, terhadap petitum/tuntutan yang menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbar bij voorraad*) sepatutnya ditolak sebab tidak di dukung bukti Autentik sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Pasal 191 R.Bg/ Pasal 180 HIR, dengan demikian terhadap posita halaman 18 (delapan belas) baris pertama begitu juga dengan petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) cukup beralasan untuk ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta dan silogisme hukum yang diuraikan diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Jawaban/Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa BeSMART Link dengan Nomor Polis: 00323897 atas nama Masda Sirait, tanggal 14 September 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan Surat No. 000111/GI/CLM-INDV/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor: 00370726 a/n Masda Sirait sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar Uang Pertanggungan atas Polis Nomor : 00370726 sebesar Rp192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 30 September 2024 sedangkan Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Print Out Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Print Out POJK Nomor : 8 Tahun 2024, tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Bukti Transaksi Transfer dana yaitu pembayaran uang premi pertama bulan September 2022, dan Photo copy KTP Pemegang Polis/Tertanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Bukti Transaksi Transfer dana yaitu pembayaran uang premi untuk bulan Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Photo copy SPAJ dan Polis nomor : 00370726 a/n Masda Sirait, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Photo copy surat penolakan uang klaim meninggal dunia surat nomor : 000111/GI/CLM-INDV//2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 0037 0726 a/n Masda Sirait, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Print Out Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2019, Tentang Kebidanan, bukti tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hendrijon Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Photo copy Kwitansi pembayaran honor jasa advokat, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 dan P.9 telah diberi materai dan telah dinazegelen serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Hendrijon Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung/Pemegang Polis atas nama Masda Sirait, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 1723822 tertanggal 05 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Formulir Klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia tanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Akta Kematian atas nama Masda Sirait No.1223-KM-16112022-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor: 00370726 tertanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Fotocopy Formulir Keterangan Tanya Jawab Pemegang Polis tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopy Formulir Tentang Keuangan tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Istri Ahli Waris/Istri Penggugat atas nama Rutma Wati Anturi, pada tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan dari Perawat Pembantu atas nama Rospita Siringoringo, pada tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. Fotocopy Laporan Hasil Investigasi PT. Deswa Invisco Multitama (DIM) selaku Tim Investigator External untuk keperluan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy Penerimaan atas pembayaran premi, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy Surat No.000111/GI/CLM-INDV/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, perihal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Nomor: 00370726 a/n Masda Sirait, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;

14. Fotocopy Surat Keterangan dari Hendrijon Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;

15. Fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI atas nama Hendrijon Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 telah diberi materai dan telah dinazegelen serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.5 dan T.15 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Eko Pratama Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Deswa Invisco Multitama (PT.DIM) yang bertugas sebagai investigator;
- Bahwa PT. Deswa Invisco Multitama (PT.DIM) memiliki kerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (ic. Tergugat);
- Bahwa saksi diberikan tugas oleh PT. Deswa Invisco Multitama (PT.DIM) untuk melakukan investigasi terhadap Penggugat selaku Penerima Manfaat terkait dengan Polis Asuransi Jiwa atas nama Pemegang Polis Masda Sirait (ic. Ibu Penggugat) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa data/informasi yang di investigasi oleh saksi adalah data-data yang saksi terima dari kantor PT. DIM terkait Masda Sirait seperti KTP, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Akta Kematian, dan berkas-berkas permohonan klaim;
- Bahwa saksi melaksanakan investigasi data-data tersebut pada bulan Januari 2023;
- Bahwa metode investigasi yang dilakukan oleh saksi antara lain:
 - pemeriksaan dokumen klaim dan polis;
 - Tindak lanjut atas indikasi dari pemeriksaan dokumen klaim dan polis;

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecekan ke lapangan berkaitan dengan RS/Klinik, Instansi Pemerintah, dan lain-lain;
- Wawancara dengan berbagai pihak termasuk ahli waris secara langsung;

- Bahwa saksi telah mempelajari dan memahami berkas-berkas Masda Sirait yang sudah diberikan kepada saksi, setelah itu saksi menuju ke kediamannya Masda Sirait yang beralamat di Dusun Tanjung Mangedar Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan investigasi data Tertanggung dan Pemegang Polis atas nama Masda Sirait dengan mewawancarai dengan istri Penggugat yang bernama atas nama Rutma Wati serta Penggugat selaku ahli waris dan penerima manfaat serta Penggugat telah mengisi formulir keterangan tentang keuangan;

- Bahwa saksi juga melakukan wawancara dengan Perawat Ropita Siringoringo serta mewawancarai Bidan Yustika Sihombing melalui via telepon/hp dan ada juga mewawancarai tetangga Tertanggung Bapak Pakpahan;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan beberapa fasilitas Kesehatan, pengecekan pada faskes BPJS Tingkat I, pengecekan makam Tertanggung, pengecekan pada Gereja HKBP Jeitun sampai kepada pengecekan Kantor Kepala Desa Tanjung Mangedar;

- Bahwa berdasarkan investigasi data-data yang dilakukan oleh saksi ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil pengecekan pada berbagai pihak termasuk validasi dokumen kematian serta pengecekan makam diperoleh informasi bahwa tertanggung benar telah meninggal dunia dan Tertanggung benar memiliki polis di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
2. berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris diperoleh informasi bahwa sebagai pembayar premi ahli waris bekerja sebagai petani pada lahan sewaan dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun sementara ahli waris memiliki kewajiban membayar premium Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, dalam hal ini ahli waris terindikasi tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli dan membayar premi atas polis Tertanggung;

3. berdasarkan hasil wawancara dengan istri ahli waris ditemukan ketidak sesuai informasi terkait status kepemilikan kebun sawit sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Tertanggung dengan fakta lapangan. Selain itu diinformasikan juga bahwa tertanggung sudah menderita sakit lambung dan batu sejak tahun 2021 dan melakukan perawatan ke perawat Ropita Siringoringo;

4. berdasarkan hasil pengecekan pada perawat Ropita diperoleh informasi bahwa Tertanggung terdaftar menjalani perawatan sebelum issued polis yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 dengan anamnesa batuk dan lemas serta TD 90/70 mmhg. Selain itu diperoleh informasi bahwa benar yang merawat tertanggung pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022 adalah perawat Ropita namun demikian surat kronologis kematian sesuai dokumen klaim memakai nama dan stempel Bidan Yustika Sihombing sehubungan perawat Ropita tidak memiliki stempel;

5. berdasarkan hasil informasi dengan Bidan Yustika Sihombing yang diperoleh informasi bahwa Bidan Yustika Sihombing tidak pernah merawat Tertanggung. Adapun surat kronologi kematian Tertanggung benar menggunakan stempel Bidan Yustika karena perawat Ropita yang sebenarnya merawat Tertanggung tidak memiliki stempel;

6. berdasarkan hasil pengecekan pada 8 (delapan) fasilitas kesehatan lainnya tidak ditemukan data medis maupun riwayat perawatan atas nama Tertanggung;

7. berdasarkan pengecekan itu bukan pada beberapa perusahaan asuransi tidak ditemukan adanya indikasi tertanggung melakukan insurance shopping;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan akhir investigasi maka saksi melalui PT DIM memberikan rekomendasi keputusan klain kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia yaitu:

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. berdasarkan hasil penelusuran tidak ditemukan adanya riwayat medis yang bersifat material atas nama Tertanggung sebelum polis issued, namun demikian besarkan penjelasan serta bukti-bukti yang telah dijabarkan sebelumnya terdapat ketidak sesuaian finansial background nasabah sehingga rekomendasi yang kami berikan adalah melakukan re underwriting;

2. apa yang kami sampaikan di atas pada saat ini adalah sebuah rekomendasi keputusan secara umum berdasarkan common practice, insurance perspective dan juga field finding, namun demikian hal tersebut kami kembalikan kepada perusahaan asuransi menyangkut keputusan akhir berdasarkan ketentuan polisi yang dimiliki serta pertimbangan lainnya;

- Bahwa seluruh laporan hasil investigasi yang saksi sampaikan sesuai dengan bukti T.11;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif (Kewenangan mengadili) dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi relatif, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa sebelum melanjutkan perkara *a quo* di ranah Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat terlebih dahulu menyampaikan sengketa perkara *a quo* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna dilakukannya mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada tanggal 10 Juni 2024 dan dalam proses mediasi di LAPS SJK tersebut, Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) bersedia mengembalikan sebahagian uang premi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bentuk itikad baik Tergugat. Namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menolak penawaran mediasi dari Tergugat, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak di dalam perkara *a quo* tentu menjadi sangat penting karena jika memang benar atas dasar keputusan Penggugat lah mediasi para pihak tidak tercapai, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepatutnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat memberikan penjelasan dan membuktikan bahwa Penggugat mengajukan permohonan mediasi namun dari awal proses mediasi hanya tetap bertahan pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknnya telah menanggapi sebagai berikut bahwa di dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor 00370726 disebutkan para pihak adalah : Pemegang Polis/ Tertanggung adalah Masda Sirait, Penerima manfaat adalah Hendrijon Sitinjak, sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan dikarenakan didalam Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor 00370726, Otorita Jasa Keuangan (OJK) bukan pihak, sehingga tidak ada kepentingan hukumnya, maka berdasarkan asas hukum *point de interest point d'action*, Penggugat tidak

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menggugat Otorita Jasa Keuangan (OJK) di dalam perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak patut ditolak seluruhnya, dan untuk selanjutnya Penggugat tidak akan membahasnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat pihak yang digugat adalah yang dianggap memiliki urgensi terhadap perkara a quo yang merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (in casu Hendrijon Sitinjak) adalah anak kandung dari Masda Sirait, sedangkan Masda Sirait adalah nasabah asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
- Bahwa persyaratan untuk masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, cukup mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan photo copy Kartu Keluarga (KK), serta photo copy buku rekening tabungan;
- Bahwa Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) telah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 5 September 2022, dan telah menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Photo copy

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK), serta photo copy buku tabungan (BRI) nomor rekening : 703601013955535;

- Bahwa setelah Masda Sirait mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 5 September 2022, keesokan harinya atau tanggal 6 September 2022, Tergugat melalui agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia langsung memerintahkan Masda Sirait (ibu kandung Penggugat) untuk membayar uang premi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan oleh Masda Sirait pada tanggal 6 September 2022, jam 10:26:00 wib telah membayar uang premi kepada Tergugat dengan cara ditransfer ke nomor rekening Tergugat;

- Bahwa didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726, jenis produk BeSMART Link (RUL), selaku Pemegang Polis dan selaku Tertanggung Utama adalah Masda Sirait (in casu ibu kandung Penggugat), dan selaku penerima manfaat asuransi jiwa yang ditunjuk adalah Hendrijon Sitinjak (in casu anak kandung Masda Sirait), sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (in casu Tergugat);

- Bahwa selanjutnya didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 00370726, jenis produk BeSMART Link (RUL), Pemegang Polis/ Tertanggung Utama (in casu Masda Sirait) berkewajiban membayar kepada Tergugat (in casu kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) uang premi tiap-tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) berkewajiban membayar kepada Hendrijon Sitinjak (pihak yang ditunjuk selaku penerima manfaat asuransi jiwa) yaitu uang klaim meninggal dunia sejumlah Rp192.200.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), apabila Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia dengan perincian :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - BeSMART Link | Rp. 17.200.000,00 |
| - <u>Term-Life PLAN 85</u> | <u>Rp. 175.000.000,00 +</u> |

T o t a l Rp. 192.200.000,00

Terbilang (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui jika Masda Sirait telah masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, hal ini dikarenakan Masda Sirait tidak pernah memberitahukan atau bercerita kepada Penggugat, dan Penggugat baru mengetahui jika Masda Sirait (orang tua Penggugat) masuk asuransi setelah Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat melengkapi seluruh dokumen untuk proses pengajuan uang klaim meninggal dunia dan seluruh dokumen tersebut telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebelum 80 hari (delapan puluh hari) setelah Masda Sirait (Pemegang Polis/ Tertanggung Utama) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (2) Ketentuan khusus asuransi tambahan (term life - plan) polis nomor : 00370726;
- Bahwa atas pengajuan permohonan uang klaim meninggal dunia, oleh Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) menolak untuk membayar uang klaim meninggal dunia, berdasarkan surat nomor : 000 111/GI/CLM-INDV/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Keputusan klaim meninggal dunia polis nomor : 0037 0726 a/n Masda Sirait, dengan alasan penolakan pada butir -2 disebutkan :
Butir -2 : Bahwa ketidak sesuaian data/informasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diatas berkaitan dengan data/informasi pada bagian A1 angka 12 (data pribadi calon pemegang polis) dan bagian B 1 angka 4 (data keuangan calon pemegang polis individu) yang dicantumkan oleh pemegang polis dan atau tertanggung didalam SPAJ;
- Bahwa perbuatan Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) yang tidak melaksanakan kewajibannya atas prestasi uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian Asuransi Jiwa polis nomor : 00370726, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima pengajuan klaim meninggal dunia atas nama Tertanggung Utama atas nama Masda Sirait yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1223-KM-16112022-0005 tanggal 16 November 2022 yang diajukan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) pada tanggal 01 Desember 2023, sehingga jika dihitung dari tanggal polis asuransi diterbitkan oleh Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) sampai dengan Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) meninggal dunia, maka usia polis belum genap 1 (satu) bulan atau lebih tepatnya 24 hari sehingga sebagai tindak lanjut dari pengajuan klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat), maka Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) melalui tim verifikasi eksternal melakukan verifikasi/investigasi terkait kesesuaian informasi dan data-data dari Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) sebelum Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) memutuskan apakah klaim dari Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) dapat diterima atau tidak;
- Bahwa setelah tim verifikasi eksternal melakukan investigasi dan verifikasi terkait kesesuaian informasi dan data-data sehubungan dengan klaim meninggal dunia Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait), ditemukan adanya ketidaksesuaian informasi dan data-data yang diberikan oleh Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) pada saat mengajukan surat permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung);
- Bahwa Tergugat (ic. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia/Penanggung) mengirimkan surat pemberitahuan keputusan klaim meninggal dunia Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) melalui surat nomor 000111/GI/CLM-INDV//2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00370726/a.n MASDA SIRAIT yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil verifikasi dan penelusuran yang dilakukan dilapangan, terdapat ketidaksesuaian data/informasi (data keuangan calon pemegang polis) yang dicantumkan pada SPAJ, sehingga berdasarkan ketentuan Polis tersebut dinyatakan batal sejak awal dan klaim yang diajukan tidak dapat dibayarkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Masda Sirait (ic. ibu kandung Penggugat) pada tanggal 5 September 2022 telah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor 1723822 tanggal 5 September 2022, dengan menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), photocopy Kartu Keluarga (KK), serta photocopy buku tabungan (BRI) Nomor Rekening : 703601013955535, dan keesokan harinya tanggal 6 September 2022 Masda Sirait telah membayar uang premi dengan cara mentransfer ke nomor rekening Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor : 00370726 tanggal 14 september 2022;
- Bahwa sebagai Pemegang Polis dan sekaligus Tertanggung adalah Masda Sirait (ic. ibu kandung Penggugat), sedangkan Penggugat sebagai Penerima Manfaat dan Tergugat sebagai Penanggung;
- Bahwa Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1223-KM-16112022-0005 tanggal 16 November 2022, disaat usia polis baru 24 (dua puluh empat) hari sejak polis diterbitkan;
- Bahwa Penggugat (ic. Hendrijon Sitinjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) telah mengajukan klaim meninggal dunia atas nama Tertanggung (ic. Masda Sirait) kepada Tergugat;
- Bahwa atas pengajuan klaim tersebut, Tergugat melakukan investigasi melalui tim investigasi eksternal untuk melakukan investigasi terkait kesesuaian informasi dan data-data dari Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait);

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Laporan Hasil Investigasi tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Nomor 000111/GI/CLM-INDV/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00370726 a/n Masda Sirait yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penelusuran yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian data/informasi pada Bagian A1 angka 12 (Data Pribadi Calon Pemegang Polis) dan Bagian B1 angka 4 (Data Keuangan Calon Pemegang Polis Individual) yang dicantumkan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam SPAJ (vide bukti P.6/T13);

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam pembayaran klaim Polis Asuransi Jiwa "BeSMART Link" Nomor : 00370726 merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji?

Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan tidak ada menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.15 serta 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu saksi Andi Eko Pratama Samosir;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan bahwa Masda Sirait (ic. ibu kandung Penggugat) pada tanggal 5 September 2022 telah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor 1723822 tanggal 5 September 2022 (vide bukti P.5/T.3), dengan menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Masda sirait (vide bukti P.3/T.2), photocopy Kartu Keluarga (KK), serta photocopy buku tabungan (BRI) Nomor Rekening : 703601013955535, dan keesokan harinya tanggal 6 September 2022 Masda Sirait telah membayar uang premi dengan cara mentransfer ke nomor rekening Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor : 00370726 tanggal 14 september 2022 (vide bukti P.5/T.6) dan sebagai Pemegang Polis dan sekaligus Tertanggung adalah Masda Sirait (ic. ibu kandung Penggugat), sedangkan Penerima Manfaat adalah Hendrijon Sitingjak (ic. Penggugat/anak) dan sebagai Penanggung adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Masda Sirait meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1223-KM-16112022-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 16 November 2022 (vide bukti T.5) disaat usia polis baru 24 (dua puluh empat) hari sejak polis diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Masda Sirait (Pemegang Polis/Tertanggung), maka Penggugat (ic. Hendrijon Sitingjak/Ahli Waris/Penerima Manfaat) mengajukan klaim meninggal dunia atas nama Tertanggung (ic. Masda Sirait) kepada Tergugat sebelum 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pembayaran manfaat meninggal dunia sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Jo ayat (3) Ketentuan Umum Polis Unit Link (vide bukti T.6 halaman 12) antara lain:

- Klaim manfaat asuransi yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar (vide bukti T.4);
- Legalisir Akta Kematian Tertanggung (vide bukti T.5);

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Dokter;
- Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung (ic. Masda Sirait) (vide bukti P.3/T.2) serta Penerima Manfaat (ic. Penggugat) (vide bukti P.8/T.1);
- Fotokopi buku rekening Penerima Manfaat (vide bukti T.15);

Menimbang, bahwa atas pengajuan klaim tersebut, Tergugat telah melakukan investigasi melalui tim investigasi eksternal yakni PT. Deswa Invisco Multitama (DIM) untuk melakukan investigasi terkait kesesuaian informasi dan data-data dari Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait);

Menimbang, bahwa PT. Deswa Invisco Multitama (DIM) telah menugaskan saksi Andi Eko Pratama Samosir untuk melakukan investigasi terkait kesesuaian informasi dan data-data dari Tertanggung/Pemegang Polis (ic. Masda Sirait) dan saksi Andi Eko Pratama Samosir telah melakukan investigator antara lain:

- pemeriksaan dokumen klaim dan polis;
- Tindak lanjut atas indikasi dari pemeriksaan dokumen klaim dan polis;
- Pengecekan ke lapangan berkaitan dengan RS/Klinik, Instansi Pemerintah, dan lain-lain;
- Wawancara dengan berbagai pihak termasuk ahli waris secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Eko Pratama Samosir yang menerangkan bahwa saksi telah mempelajari dan memahami berkas-berkas Masda Sirait yang sudah diberikan kepada saksi, setelah itu saksi menuju ke kediamannya Masda Sirait yang beralamat di Dusun Tanjung Mangedar Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melakukan investigasi data Tertanggung dan Pemegang Polis atas nama Masda Sirait dengan mewawancarai istri Penggugat yang bernama atas nama Rutma Wati serta Penggugat selaku ahli waris dan penerima manfaat dimana Penggugat juga telah mengisi formulir keterangan tentang keuangan, selain itu juga saksi juga ada melakukan wawancara dengan Perawat Ropita Siringoringo serta mewawancarai Bidan Yustika Sihombing melalui via telepon/hp dan ada juga mewawancarai tetangga Tertanggung Bapak Pakpahan, dan saksi juga melakukan pengecekan

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa fasilitas Kesehatan, pengecekan pada faskes BPJS Tingkat I, pengecekan makam Tertanggung, pengecekan pada Gereja HKBP Jeitun sampai kepada pengecekan Kantor Kepala Desa Tanjung Mangedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan investigasi data-data yang dilakukan oleh saksi Andi Eko Pratama Samosir ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pengecekan pada berbagai pihak termasuk validasi dokumen kematian serta pengecekan makam diperoleh informasi bahwa tertanggung benar telah meninggal dunia dan Tertanggung benar memiliki polis di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
- Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris diperoleh informasi bahwa sebagai pembayar premi ahli waris bekerja sebagai petani pada lahan sewaan dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun sementara ahli waris memiliki kewajiban membayar premium Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dalam hal ini ahli waris terindikasi tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli dan membayar premi atas polis Tertanggung;
- Berdasarkan hasil wawancara dengan istri ahli waris ditemukan ketidak sesuai informasi terkait status kepemilikan kebun sawit sebagaimana yang tercantum di dalam SPAJ Tertanggung dengan fakta lapangan. Selain itu diinformasikan juga bahwa Tertanggung sudah menderita sakit lambung dan batu sejak tahun 2021 dan melakukan perawatan ke perawat Ropita Siringoringo;
- Berdasarkan hasil pengecekan pada perawat Ropita diperoleh informasi bahwa Tertanggung terdaftar menjalani perawatan sebelum issued polis yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 dengan anamnesa batuk dan lemas serta TD 90/70 mmhg. Selain itu diperoleh informasi bahwa benar yang merawat Tertanggung pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022 adalah perawat Ropita namun demikian surat kronologis kematian sesuai dokumen klaim memakai nama dan stempel Bidan Yustika Sihombing sehubungan perawat Ropita tidak memiliki stempel;
- Berdasarkan hasil informasi dengan Bidan Yustika Sihombing yang diperoleh informasi bahwa Bidan Yustika Sihombing tidak pernah merawat Tertanggung. Adapun surat kronologi kematian Tertanggung benar

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan stempel Bidan Yustika karena perawat Ropita yang sebenarnya merawat Tertanggung tidak memiliki stempel;

- Berdasarkan hasil pengecekan pada 8 (delapan) fasilitas kesehatan lainnya tidak ditemukan data medis maupun riwayat perawatan atas nama Tertanggung;
- Berdasarkan pengecekan pada beberapa perusahaan asuransi tidak ditemukan adanya indikasi Tertanggung melakukan insurance shopping;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan akhir investigasi maka saksi Andi Eko Pratama Samosir melalui PT DIM memberikan rekomendasi keputusan klain kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (ic. Tergugat) yaitu:

1. berdasarkan hasil penelusuran tidak ditemukan adanya riwayat medis yang bersifat material atas nama Tertanggung sebelum polis issued, namun demikian berdasarkan penjelasan serta bukti-bukti yang telah dijabarkan sebelumnya terdapat ketidak sesuaian finansial background nasabah sehingga rekomendasi yang kami berikan adalah melakukan re underwriting;
2. apa yang kami sampaikan di atas pada saat ini adalah sebuah rekomendasi keputusan secara umum berdasarkan common practice, insurance perspective dan juga field finding, namun demikian hal tersebut kami kembalikan kepada perusahaan asuransi menyangkut keputusan akhir berdasarkan ketentuan polisi yang dimiliki serta pertimbangan lainnya;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Investigasi yang telah dilaksanakan oleh saksi Andi Eko Pratama Samosir selaku karyawan PT Deswa Invisco Multitama (DIM) telah disampaikan kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (ic. Tergugat) sebagaimana bukti T.11 berupa Laporan Hasil Investigasi PT. Deswa Invisco Multitama (DIM) selaku Tim Investigator External untuk keperluan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Investigasi tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Nomor 000111/GI/CLM-INDV/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00370726 a/n Masda Sirait yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penelusuran yang dilakukan, terdapat

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian data/informasi pada Bagian A1 angka 12 (Data Pribadi Calon Pemegang Polis) dan Bagian B1 angka 4 (Data Keuangan Calon Pemegang Polis Individual) yang dicantumkan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam SPAJ (vide bukti P.6/T13);

Menimbang bahwa apakah dengan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam pembayaran klaim Polis Asuransi Jiwa "BeSMART Link" Nomor : 00370726 merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diketahui bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, maka dengan terbitnya Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor: 00370726 tanggal 14 September 2022, maka antara Penggugat selaku Penerima Manfaat, Masda Siarit (ic.Ibu Penggugat) selaku

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis dan Tertanggung, dengan Tergugat selaku Perusahaan Asuransi telah terjadi perjanjian/kesepakatan kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi seluruh unsur syarat sah nya suatu perjanjian, maka untuk menguji hal tersebut bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh unsur syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu (objek perjanjian);
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian "Sepakat" yaitu Para pihak harus mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang diperjanjikan, pengertian "Kecakapan" yaitu Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, pengertian "seuatu hal tertentu" yaitu Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, sedangkan pengertian "sesuatu sebab yang halal": Sebab membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum dan Perjanjian yang tidak sah dapat terjadi karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Selain itu, perjanjian juga tidak sah jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang termasuk syarat subjektif antara lain mengacu pada para pihak yang membuat perjanjian dan menyangkut kemampuan dan kualitas pihak-pihak tersebut terdiri dari kecakapan hukum (usia, kesadaran, dan kemampuan mental), kecakapan bertindak (kemampuan untuk mengambil keputusan) dan itikad baik (niat dan tujuan yang jujur), sedangkan syarat objektif, antara lain mengacu pada isi dan bentuk perjanjian, menyangkut hal-hal yang diperjanjikan yang terdiri dari objek perjanjian yang jelas dan dapat ditentukan, sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kebijaksanaan umum, dan kesusilaan dan bentuk perjanjian yang sah (tulisan atau lisan);

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "fokus": syarat subjektif fokus pada pihak-pihak, sedangkan syarat objektif fokus pada isi perjanjian, sedangkan "tujuan": syarat subjektif memastikan pihak-pihak memiliki kemampuan dan niat yang tepat, sedangkan syarat objektif memastikan perjanjian sah dan tidak melanggar hukum, selain itu juga dengan "Konsekuensi": Pelanggaran syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian tidak sah.

Menimbang, bahwa awal perjanjian antara Masda Sirait (ic. Ibu Penggugat) dengan Tergugat adalah berdasarkan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 1723822 tanggal 5 September 2022 (vide bukti P.5/T.3), selanjutnya terbitlah Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor: 00370726 tanggal 14 September 2022 (vide bukti P.5/T.6);

Menimbang, bahwa di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 1723822 tanggal 5 September 2022 a/n Masda Sirait (ic. Ibu Penggugat) (vide bukti P.5/T.3) mencantumkan bahwa dia adalah Pemilik Kebun Sawit, yang mana pada faktanya ketika saksi Andi Eko Pratama Samosir melakukan investigasi pemeriksaan ke lapangan, ternyata tidak ditemukan adanya kebun sawit sebagaimana yang dinyatakan oleh Masda Sirait dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") dan Masda Sirait tidak memiliki kebun sawit, dan untuk memastikan apakah benar Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) memiliki Kebun Sawit atau tidak, saksi Andi Eko Pratama Samosir menanyakan kepada Rutma Wati (ic. Istri Penggugat) terkait Kebun Sawit tersebut, namun Rutma Wati (ic. Istri Penggugat) menyampaikan bahwa Masda Sirait (Tertanggung/Pemegang Polis) tidak memiliki Kebun Sawit, sehingga hal tersebut adanya ketidaksesuaian data/informasi pada Bagian A1 angka 12 (Data Pribadi Calon Pemegang Polis) SPAJ;

Menimbang, bahwa selain ketidaksesuaian data/informasi pada Bagian A1 angka 12 (Data Pribadi Calon Pemegang Polis) SPAJ, ternyata pengisian Data Keuangan Calon Pemegang Polis Individual pada Bagian B1 angka 4, yang mana Masda Sirait mengisi jika dia memiliki penghasilan kotor pertahun diatas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), padahal kondisi ekonomi

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masda Sirait tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak ada memiliki penghasilan sebagaimana yang diterangkannya di dalam SPAJ;

Menimbang, bahwa di dalam data kesehatan Masda Sirait yang telah berusia 68 (enam puluh delapan) tahun tidak memiliki riwayat penyakit dan/atau mengalami sakit apapun, padahal berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saksi Andi Eko Pratama Samosir dengan perawat Ropita Siringoringo diperoleh informasi bahwa Masda Sirait terdaftar menjalani perawatan sebelum issued polis yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 dengan anamnesa batuk dan lemas serta TD 90/70 mmhg;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian data/informasi pada Bagian A1 angka 12 (Data Pribadi Calon Pemegang Polis) dan Bagian B1 angka 4 (Data Keuangan Calon Pemegang Polis Individual) yang dicantumkan oleh Masda Sirait selaku Pemegang Polis dan selaku Tertanggung dalam SPAJ mengindikasikan bahwa adanya ketidakjujuran ataupun itikad tidak baik dalam memberikan data/informasi;

Menimbang, bahwa perasuransian merupakan perjanjian antara Tertanggung dan Penanggung adalah kesepakatan yang terjalin hanya berdasarkan kepercayaan dan menjunjung tinggi asas *Utmost Good Faith* (itikad baik). Penanggung (ic. Tergugat/PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) memberikan kepercayaan kepada Tertanggung/Pemegang Polis untuk memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya pada saat Tertanggung/Pemegang Polis mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") guna membeli produk asuransi jiwa dari Penanggung. Kemudian, atas dasar kepercayaan dan asas *Utmost Good Faith* tersebut, Penanggung menyetujui dan menerbitkan produk asuransi jiwa yang dimohonkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis. Adapun kewajiban pemberian informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait dengan data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan yang mana hal ini akan berkaitan erat dengan jenis asuransi dan nilai premi yang kemudian akan ditentukan, dipertimbangkan, dan disetujui atau tidak oleh Tergugat (ic. Penanggung/PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia);

Menimbang, bahwa data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan merupakan hal yang sangat krusial untuk diketahui oleh Tergugat selaku

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung risiko dari objek asuransi jiwa yang tertuang di dalam Polis. Dengan disampaikannya data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan secara sebenar-benarnya, maka Tergugat selaku Penanggung yang menanggung risiko atas Tertanggung dapat menentukan jenis kelas asuransi dan premi yang sesuai dengan kebenaran keadaan keuangan dari Tertanggung. Kemudian, Tergugat selaku Penanggung yang beriktikad baik akan mencairkan klaim asuransi atau manfaat jika secara faktual melalui verifikasi/penelusuran/investigasi terbukti bahwa informasi yang disampaikan, termasuk data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan yang disampaikan oleh Tertanggung/Pemegang Polis dan Penggugat di dalam Perjanjian Polis adalah yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa pada saat mengisi SPAJ pada bagian G. Angka 1 dan 2 tentang PERNYATAAN (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani SPAJ ini). Dengan ini Saya/Kami (selanjutnya disebut "Calon Pemegang Polis" dan/atau "Calon Tertanggung) menyatakan :

1. Telah mendapat penjelasan selengkapnya dari Tenaga Pemasar sehubungan dengan produk asuransi yang ditawarkan;
2. Telah membaca, mengerti, menjawab dan mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ ini termasuk pertanyaan-pertanyaan tambahannya jika ada. Saya/Kami menyetujui apabila pernyataan dan/atau jawaban yang Saya/Kami sampaikan tidak benar maka PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Penanggung") berhak membatalkan Polis sejak awal;

Menimbang, bahwa "Calon Pemegang Polis" dan/atau "Calon Tertanggung" mempunyai kewajiban untuk mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ, dan apabila diketahui ada data/informasi yang tidak benar maka PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Penanggung") berhak membatalkan Polis sejak awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1):

"PUJK berhak memastikan adanya iktikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen."

Pasal 7 ayat (2):

"PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai calon Konsumen dan/atau Konsumen."

Pasal 7 ayat (3):

"Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan:

- a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
- b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain berupa:
 1. meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara Konsumen dan PUJK; dan/atau
 2. meminta Konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";

Pasal 7 ayat (4):

"Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan:

- a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
- b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, Tergugat mempunyai hak untuk melakukan upaya verifikasi/pemeriksaan/investigasi, pada saat Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat mengajukan "Permohonan Klaim Asuransi" dengan membentuk Tim Investigasi khusus yang

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengecek keabsahan dokumen yang dilaporkan, apakah seluruhnya data/informasi yang disampaikan sudah benar atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* ("BeSMART Link") Nomor: 00370726 tanggal 14 September 2022 (vide bukti P.5/T.6) di dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2 ayat (1) tentang Dasar Asuransi menyebutkan "*Perorangan atau pihak yang bermaksud mengambil Asuransi Jiwa wajib mengisi, memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar serta menandatangani SPAJ beserta keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu. SPAJ beserta keterangan lain tersebut akan menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis*", selanjutnya di Ketentuan Umum Polis Pasal 4 ayat (1) tentang Masa Mempelajari Polis menyebutkan "*Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis ("masa mempelajari Polis")*";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian ketentuan tersebut diatas, menjelaskan bahwa perorangan atau pihak yang bermaksud mengambil Asuransi Jiwa wajib mengisi, memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar serta menandatangani SPAJ beserta keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu, yang mengandung pengertian bahwa calon pemegang polis/tertanggung harus memiliki itikad baik dalam mengisi data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa apabila Pemegang Polis/Tertanggung (ic. Masda Sirait/Ibu Penggugat) yang menutup-nutupi dan memanipulasi data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan dari Penanggung (ic. Tergugat) sejatinya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Perjanjian Polis yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) : *Apabila setelah Polis berlaku, terbukti keterangan SPAJ dan/atau dokumen kelengkapan lainnya tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk keadaan yang sudah ada sebelumnya, yang ditemukan pada saat pertanggungan masih berlaku atau baru diketahui pada saat proses klaim Manfaat Asuransi, yang apabila hal itu diketahui sejak awal oleh Penanggung menyebabkan SPAJ seharusnya tidak dapat diterima atau diterima dengan syarat tambahan dan/atau mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka:*

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penanggung akan melakukan penyesuaian Biaya Asuransi dan/atau pertanggungan berdasarkan informasi yang sebenarnya, serta menagih kekurangan Biaya Asuransi dan/atau menagih klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; atau
- b. Jika berdasarkan informasi yang sebenarnya Tertanggung tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan pertanggungan dan Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun selain Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada), Biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis, termasuk Biaya pemeriksaan kesehatan maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

Ayat (3) : Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja/ tidak disengaja, baik secara sadar/ tidak sadar, disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan pertanggungan setiap saat. Dalam hal ini Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Polis maupun membayar Manfaat Asuransi apapun.”;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Masda Siarit (ic. Ibu Penggugat/Pemegang Polis/Tertanggung) pada saat pengajuan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) telah memberikan data/informasi yang tidak benar maka Perjanjian antara Masda Siarit (ic. Ibu Penggugat/Pemegang Polis/Tertanggung) dengan Tergugat (ic. Penanggung) yang tertuang di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 1723822 tanggal 5 September 2022 dan Polis Asuransi Jiwa *Better Solution for Modern and Redefined Protection Link* (“BeSMART Link”) Nomor: 00370726 tanggal 14 September 2022, tidak memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang dapat mendukung dalil Penggugat tersebut maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitumnya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg oleh sebab gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Subakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

d.t.o

Rachmansyah, S.H., M.H.

d.t.o

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Subakti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 79 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)